


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR PERTAMBANGAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TERHADAP KEGIATAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKA



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ARDIANEKA, ST

NIM: 015627782

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PERTAMBANGAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TERHADAP KEGIATAN
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKA**

adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang saya kutip maupun rujuk telah
saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka
saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, 25 November 2013

Yang Menandatangani,

METERAI
TEMPEL

B2ECBABF652611654
ENAM RIBU RUPIAH

6000

ADRIANA, ST

-NIM. 015627782

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Dengan Diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Terhadap Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Di Kabupaten Bangka

Penyusun TAPM : Ardianeka, ST.
NIM : 015627782
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Rudy P. Tambunan
 NIP.




Dr. Taufani C. Kurniatun, M.Si
 NIP.


Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu/Program
 Magister Administrasi Publik,**

Direktur Program Pascasarjana,



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M.Si
 NIP. 19710609 199802 2 001




Susanti, M.Sc, Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Ardianeka, ST.
NIM : 015627782
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Dengan Diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Terhadap Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Di Kabupaten Bangka

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Nopember 2013
Waktu :

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS


Ketua Komisi Penguji : Dr. Sri Listyarini, M.Ed


Penguji Ahli : Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, MPA

Pembimbing I : Dr. Rudy P. Tambunan

Pembimbing II : Dr. Taufani C. Kurniatun, M.Si

.....


.....


.....


.....


ABSTRAK

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR PERTAMBANGAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TERHADAP KEGLATAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANGKA

Ardianeka, ST

NIM. 015627782

eka.ardianeka@yahoo.com

Implementasi kebijakan pemerintah daerah terutama pada sektor pertambangan umum merupakan langkah penting dalam membantu perekonomian suatu daerah. Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bahan galian yang beraneka ragam. Kebijakan sektor pertambangan sangat diperlukan karena berhubungan erat dengan perekonomian Kabupaten Bangka. Penelitian yang dilakukan berusaha untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap investasi sektor pertambangan yang ada di lingkungan Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak implementasi kebijakan baru dalam bidang pertambangan terutama sejak diberlakukannya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penerimaan negara, penerimaan daerah dan iklim investasi di Kab. Bangka. Objek dari penelitian tersebut terdiri dari kebijakan pemerintah dengan sumber data berupa kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sektor pertambangan. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka. Studi kepustakaan lebih ditekankan pada analisis data hasil kegiatan usaha sektor pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menerbitkan UU No. 4 Tahun 2009 berdampak pada kebijakan pengelolaan pertambangan di daerah. Kebijakan pemerintah di bidang pertambangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009 berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas pertambangan di Kab. Bangka. Implementasi kebijakan pertambangan yang tertuang dalam UU No. 4 tahun 2009 masih banyak menemui banyak kendala, dikarenakan belum direvisinya peraturan daerah, terbatasnya SDM yang memahami aturan, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya dukungan pendanaan. Pemberlakuan UU No. 4 tahun 2009 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah. Ketidaksiapan pemerintah daerah mengantisipasi perubahan aturan justru berdampak negatif pada investasi di daerah, pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi, dan penerimaan negara dan daerah.

Kata Kunci: investasi, implementasi kebijakan, iuran tetap, iuran produksi, kebijakan pemerintah daerah, izin usaha pertambangan, investasi.

ABSTRACT

IMPACT OF GOVERNMENT POLICY AT MINNING SECTOR ESPECIALLY UTILIZATION OF UU NO. 4 TAHUN 2009 ABOUT MINERAL AND COAL TOWARD THE MANAGEMENT AND UTILIZATION OF THE MINING SECTOR OF BANGKA REGENCY

Ardianeka, ST

NIM. 015627782
eka.ardianeka@yahoo.com

Keywords: *investment, policy implementation, landrent, royalty, local government policy, the mining license*

The impact of government policies especially of mining activation is important to increasing of economic growth. Bangka regency which one of secondary government in Bangka Belitung Island province has been any minerals mining potential. Mining policies are necessary for Bangka regency because most of economical people here are depending of mining activities. Description method is applied to measure of impact about implementation of Undang-undang No. 4/2009 to miner's activities and local government policies. The research is being done to identification of impact of government regulation to investation, environmental and non tax government income.

That implementation is now under way, but in terms of the effectiveness of its implementation shows that the implementation and utilization management policies have not been effective. The research find out of implementation local government policies i.e. new infestation, ex mining reclamation, government income from land rent and royalty, post mining programme are influenced. The Implementation of regulation still have barrier because the local government has difficulties i.e. local regulation has not revised, leak abilities of human resources, leak of information dissemination, and limitation of operational funding. The effect that occurs due to the implementation of this policy is a decreased level of investment, enviromental recovery, and government income in mining sector in Bangka regency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM yang berjudul **Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Dengan Diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Terhadap Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Di Kabupaten Bangka**. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini kemungkinan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan TAPM ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
- Kepala UPBJJ UT Pangkalpinang Dr. Maman Rumanta, M.Si selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
- Pembimbing I Dr. Rudi Tambunan, M.S dan Pembimbing II Dr. Taufani Chusnul Kurniatun, M.Si yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
- Kabid Dra. Susanti, M.Si selaku penanggung jawab program Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
- Orang tua dan suami saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan materi dan moral.
- Sahabat dan rekan kerja di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Bangka Belitung yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.
- Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pangkalpinang, 25 November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Kebijakan Publik	12
2.1.2 Implementasi Kebijakan	20
2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan	23
2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan	34
2.1.5 Evaluasi Kebijakan Publik	36
2.2 Kebijakan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	38
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan di Bidang Pertambangan	39
2.4 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Desain Penelitian	45
3.2 Definisi Konsep	46
3.3 Definisi Operasional	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Teknik Analisis Data	49
3.6 Informan	50
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pertambangan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	52
4.2 Implementasi UU No. 4 Tahun 2009 dalam Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kab. Bangka.....	54

4.2.1	Implementasi Kebijakan Penetapan Wilayah Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan di Kab. Bangka	57
4.2.2	Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pascatambang di Wilayah Kab. Bangka	60
4.2.3	Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bidang Pertambangan di Wilayah Kab. Bangka.....	64
	4.2.3.1 Penerimaan Daerah dari Iuran Tetap	64
	4.2.3.2 Penerimaan Daerah dari Iuran Produksi	66
	4.2.3.3 Penerimaan DBH SDA PU	69
4.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pertambangan	71
	4.3.1 Kewenangan Pemerintah di Kab. Bangka terhadap Kebijakan Bidang Pertambangan.....	73
	4.3.2 Sumber Daya yang Dimiliki Kabupaten Bangka dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pertambangan	77
	4.3.2.1 Sumber Daya Alam	77
	4.3.2.2 Sumber Daya Manusia	80
	4.3.2.3 Sumber Daya Dana	81
4.4	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Realisasi Investasi di Lingkungan Kab. Bangka	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		93
DAFTAR LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Proses Ideal Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Menurut Rees (Juliarta, 2007)	18
Gambar 2.	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2004).....	25
Gambar 3.	Model Implementasi Kebijakan Grindle (Nugroho, 2004).....	26
Gambar 4.	Model Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian (Nugroho,2004).....	28
Gambar 5.	Model Implementasi Kebijakan George Edward III (Nugroho,2004).....	29
Gambar 6.	Model Implementasi Kebijakan Cheema dan Rondinelli (Nugroho,2004).....	30
Gambar 7.	Diagram Alur Kerangka Berfikir	44
Gambar 8.	Target dan Realisasi Iuran Tetap (<i>Landrent</i>) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011	65
Gambar 9.	Target dan Realisasi Iuran Produksi (<i>Royalty</i>) Kabupaten Bangka tahun 2005-2011	68
Gambar 10.	Total Penerimaan BHBP Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil wawancara tentang Implementasi Kebijakan Sektor Pertambangan di Lingkungan Kab. Bangka	54
Tabel 4.2	Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada dilingkungan Kabupaten Bangka tahun 2010	59
Tabel 4.3	Penerimaan Iuran Tetap dari Sektor Pertambangan di Kab. Bangka Tahun 2005-2011	65
Tabel 4.4	Penerimaan Royalty dari Sektor Pertambangan di Kab. Bangka Tahun 2005-2011	68
Tabel 4.5	Total Penerimaan DBH SDA PU di Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011	69
Tabel 4.6	Besaran Capaian Kebijakan Dalam Bidang pertambangan Umum Berdasarkan Kewenangan yang Dimiliki oleh Dinas Kabupaten	75
Tabel 4.7	Daftar Tarif Kompensasi Informasi Data Berdasarkan IUP dan Jenis Bahan Galian.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bangka Tahun 2005 sd 2011.
- Lampiran 2. Data Pembayaran Royalty Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung.
- Lampiran 3. Prediksi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pertambangan Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung
- Lampiran 4. Daftar Kode Data, Matriks Tabulasi Data dan Hasil Kuesioner Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Realisasi Investasi Sektor Pertambangan di Lingkungan Kabupaten Bangka.
- Lampiran 5. Kuesioner Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Realisasi Investasi Sektor Pertambangan di Lingkungan Kabupaten Bangka.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dimensi otonomi dan desentralisasi sebagai terminologi kebijakan publik kembali memasuki babak kancah produk hukum ketatanegaraan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan aransemen baru dari kebijakan pemerintah. Esensi penggantian Undang-Undang otonomi daerah tersebut, dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamisasi perkembangan keadaan, kebutuhan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dasar pemikiran otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari manajemen pemerintahan tingkat atas kepada manajemen pemerintahan tingkat bawah. Tujuannya untuk mencapai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Otonomi Daerah memiliki konsekuensi logis yaitu daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi-potensi di daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya kemandirian daerah diberbagai bidang, termasuk kemandirian daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan daerah, terutama pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sesungguhnya otonomi daerah mengandung dua unsur utama yaitu *pertama*, otonomi mesti menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi pemerintahan. Dalam hal ini, otonomi harus menjamin desentralisasi politik seluas-luasnya, adil, demokratis, pluralistik, dan memberdayakan masyarakat daerah. *Kedua*, otonomi harus menjamin prinsip desentralisasi fiskal. Dalam kaitan ini, daerah harus diberi kewenangan mengelola sumber daya alam serta menentukan insentif fiskal dan alokasi dana bagi pembangunan.

Otonomi daerah adalah suatu kemandirian setelah adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah (Utomo dalam Fakhmad, 2002:2). Kemandirian itu tidak hanya terletak pada eksekutif, tetapi juga legislatif, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya. Ada 4 unsur utama otonomi daerah, yaitu :

1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri, yang ditandai dengan adanya kepala daerah, DPRD, dan pegawai daerah.
2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah.
3. Memiliki sumber-sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah.
4. Memiliki kewenangan (wewenang) untuk melaksanakan inisiatif sendiri (di luar dari instruksi pemerintah pusat/atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Wewenang ditandai dengan, pertama: membuat perda, kedua: menyusun rencana pembangunan daerah, dan ketiga: mengajukan rencana usulan pembangunan daerah.

Konsekuensi logis dari otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar perumbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Davey (1988 : 258), mengatakan bahwa:

Otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati fenomena kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka otonomi daerah sesungguhnya adalah suatu peluang (*oppurtunity*) dan tantangan (*threat*) bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi daerah tidak semata-mata sebagai penyerahan sejumlah urusan pemerintahan kepada daerah, akan tetapi merupakan kepercayaan dan tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakatnya bagaimana mewujudkan isi otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah bersama paket Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang memberi peluang daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, dan mendapat pembagian (*share*) keuntungan hasil eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar dari pemerintah pusat, maka diharapkan masyarakat semakin berdaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bukan sebaliknya menyengsarakan atau menciptakan kantong-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Akibat dari kewenangan daerah yang terlalu luas dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang cukup, untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah akan tetapi melupakan hakekat otonomi itu sendiri. Daerah berlomba-lomba menaikkan pajak/retribusi daerah, tetapi melupakan permasalahan pokok yang sesungguhnya.

Kegiatan pertambangan atau perusahaan pertambangan terutama di mineral logam timah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah dimulai sejak kerajaan Sriwijaya atau pada abad ke 17. Pada saat ini, kegiatan perusahaan pertambangan diatur didalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan semakin membaik dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian suatu daerah. Beberapa pokok pemikiran yang terdapat dalam kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi terselenggaranya otonomi daerah.

2. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
4. Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, undang-undang Nomor 4 tahun 2009 telah dilengkapi dengan beberapa peraturan pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; dan
5. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.

Serta beberapa peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral yang menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan peraturan di atasnya. Permasalahan

pengusahaan pertambangan mineral logam Timah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung muncul dikarenakan beberapa hal:

1. Sejak tahun 2002, timah tidak lagi menjadi bahan galian yang bersifat strategis, dengan demikian siapapun atau badan usaha swasta dapat memiliki izin penambangan. Namun demikian era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 seringkali disalah-artikan sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan penambangan secara ilegal, baik dilakukan di wilayah pertambangan milik perusahaan BUMN atau Kontrak Karya maupun diluar wilayah pertambangan.
2. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai regulator tidak siap dengan peraturan daerah di bidang pertambangan. Peraturan daerah di bidang pertambangan umum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten masih berdasar kepada Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Hal ini membuat pemerintah daerah sulit dalam pengambilan keputusan teknis karena didasarkan pada aturan-aturan di atasnya yang kurang implementatif dan seringkali tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah saat ini.
3. Kurangnya koordinasi ditingkat kementerian teknis sehingga memunculkan banyak peraturan yang saling bertentangan dan berdampak negatif pada kegiatan pertambangan di daerah, misalnya: peraturan menteri kehutanan tentang penetapan hutan mengakibatkan adanya daerah pertambangan yang sebelumnya masuk daerah area peruntukkan lain (APL) menjadi hutan produksi atau hutan lindung, peraturan menteri perdagangan tentang

perdagangan logam timah mengakibatkan ekspor timah terhenti karena perusahaan diharuskan memperdagangkan timah di bursa komoditi berjangka tanpa memberi kesempatan perusahaan untuk membenahi sistem manajemen dan operasionalnya sehingga dapat memenuhi persyaratan sebagai anggota bursa komoditi berjangka.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah dalam kesulitan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pertambangan umum. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan seringkali menjadi tidak efektif dan tidak efisien dan terkesan asal-asalan dikarenakan terkendala oleh terbatasnya sumberdaya manusia yang handal dan masih adanya tindakan yang permisif terhadap pelanggaran yang terjadi. Penindakan yang dilakukan pemerintah daerah dan aparat keamanan hanya menjadi *shock therapy* tetapi tidak berdampak sistemik karena setelah razia dilakukan maka banyak masyarakat yang kembali melakukan pelanggaran.

Dampak dari permasalahan pertambangan diatas adalah semakin meningkatnya lingkungan daerah pertambangan yang mengalami kerusakan tetapi tidak terpulihkan, hilangnya potensi pendapatan negara karena banyak perdagangan ilegal yang berdampak pada tidak dibayarnya penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), iklim ekonomi menjadi tidak kondusif untuk tumbuh dikarenakan kegiatan produksi dan perdagangan lebih didasarkan pada kompetisi yang tidak sehat dan bukan kajian tekno-ekonomi yang akurat, namun lebih mementingkan pasokan bijih ilegal dibandingkan mengelola wilayah ijin pertambangan yang dimiliki.

Indikasi lainnya adalah menurunnya penerimaan daerah. Sebelum berubahnya undang-undang pertambangan, penerimaan daerah Kabupaten Bangka sampai kurun waktu 2008 dari sektor pertambangan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan daerah yaitu dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum (DBH SDA PU) pada tahun 2008 yang mencapai nilai Rp. 77.781.951.521 dari target yang ingin dicapai pada kisaran Rp. 40.000.000.000. Penerimaan daerah dari sektor pertambangan pada tahun tersebut jelas mengalami peningkatan sekitar 194,45% dari target yang ingin dicapai. Namun kondisi setelah tahun 2008 dengan diterapkannya kebijakan baru terutama UU No. 4 Tahun 2009 menunjukkan kondisi yang sebaliknya dengan ditunjukkan dengan penerimaan pada tahun 2010 mengalami penurunan dimana penerimaan hanya mencapai Rp. 30.513.613.565.

1.2 Rumusan Masalah

Samuelson dan Nordhaus (2003: 14) menyatakan bahwa produksi saat ini akan menentukan tingkat konsumsi dimasa yang akan datang. Investasi yang dilakukan oleh negara atau swasta hari ini akan menentukan investasi di masa yang akan datang. Meningkatnya konsumsi di masa saat ini akan berdampak tingkat investasi di masa yang datang. Untuk itu adalah kewajiban negara atau pemerintah untuk berinvestasi tidak hanya pada sisi bidang finansial saja tetapi juga pada sisi regulasi yang dapat mendorong tumbuhnya produksi dan konsumsi di saat ini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan pernyataan diatas akan menjadi pertanyaan besar apakah pemerintah daerah telah menyediakan investasi kebijakan yang dapat mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan secara lebih optimal? Apakah pengelolaan pertambangan telah memberikan pengaruh yang besar pada aspek kehidupan masyarakat baik itu aspek lingkungan, sosial, ekonomi maupun budaya. Pada sisi ekonomi penelitian yang dilakukan akan difokuskan kepada bagaimana pengaruh implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka terhadap realisasi tingkat investasi di bidang pertambangan. Berdasarkan kondisi ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama sektor pertambangan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama sektor pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka?
3. Sejauhmana pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama sektor pertambangan terhadap realisasi investasi di lingkungan Kabupaten Bangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang membahas tentang pengaruh implementasi kebijakan terhadap realisasi investasi di sektor pertambangan yang ada di lingkungan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangka yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama sektor pertambangan .
2. Menganalisa sejauhmana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama sektor pertambangan di Kabupaten Bangka.
3. Menganalisa pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap realisasi investasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama sektor pertambangan di Kabupaten Bangka.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan banyak manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang pengaruh dari implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan di Kabupaten Bangka dalam kaitannya dengan tingkat investasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada para instansi pemerintah Kabupaten Bangka yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di sektor pertambangan.

- b. Memberikan masukan kepada pelaku usaha tentang kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka.
- c. Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya yang membahas tentang implementasi kebijakan di lingkungan Kabupaten Bangka.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Berkaitan dengan analisis yang dilakukan, untuk lebih memahami permasalahan dalam penelitian kebijakan perusahaan pertambangan di Kabupaten Bangka, berikut akan diuraikan beberapa definisi atau konsep mengenai kebijakan publik.

Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin kata ini berubah menjadi *politia*, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (*Middle English*), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 1981, dalam Abidin, 2006:18). Istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye (1975:1) menyatakan “*what ever government choose to do or not to do*”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya.

Menurut James Anderson seperti yang dikutip Nugroho (2006:23) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Friedrich dalam Widodo (2001:190) mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Definisi ini berarti, pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang *fair*.

Pendapat Richard Rose (dalam Muhadjir, 1998; 109) pengertian kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat Pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang itu sejak pertahanan, energi dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kegagalan. Sementara

menurut William Dunn (dalam Muhadjir, 1998; 132), kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Beberapa konsep di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut, dan secara umum dapat dirumuskan tentang kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrasi publik, jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang perorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.
3. Kebijakan publik dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Secara sederhana kebijakan publik menurut Nugroho (2002:31) dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar (seperti di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu: a. UUD 1945. b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. c. Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Presiden. dan e. Peraturan Daerah).

- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pentahapan proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun, sebagaimana menurut William Dunn seperti yang dikutip Rahayu, (2001:18-19) sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan agenda digunakan untuk merumuskan masalah, mendefinisikan masalah dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.
2. Tahapan formulasi kebijakan, merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi pemerintah untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah. Dalam tahap ini teknik peramalan dapat dipergunakan untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun kendala yang akan terjadi dalam pencapaian di masa mendatang akibat diambilnya suatu alternatif kebijakan.
3. Tahapan adopsi kebijakan, merupakan tahapan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam tahap ini suatu rekomendasi diperlukan sebagai upaya untuk memahami biaya manfaat dari berbagai alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya dimasa mendatang.

4. Tahapan implementasi kebijakan, merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
5. Tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan, dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan.

Jika hendak melakukan penyusunan agenda kebijakan publik maka yang harus dilakukan adalah menyusun masalah publik yang akan dicari jalan keluarnya. Pada dasarnya permasalahan ditemukan melalui proses *problem structuring*. Ada tiga syarat suatu syarat permasalahan dapat dianggap sebagai masalah publik (Cobb dan Elder dalam Islamy, 1994:84) yaitu:

1. Masalah tersebut harus mendapat perhatian atau menimbulkan kesadaran masyarakat.
2. Ada pendapat dari masyarakat bahwa perlu dilakukan tindakan untuk memecahkan masalah.
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa masalah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah menyelesaikannya.

Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analis harus mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur *forecasting* untuk memecahkan masalah yang diikuti oleh konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang dipilih.

Diterapkannya kriteria tersebut, seorang analis akan dapat merekomendasikan alternatif kebijakan mana yang paling baik dalam rangka mencapai tujuan. Sehubungan dengan itu, Patton dan Sawicki (dalam Keban,

1995) mengemukakan beberapa kriteria penting yang biasa digunakan untuk memilih alternatif kebijakan, yaitu :

1. *Technical Feasibility*, mengukur apakah alternatif kebijakan yang terpilih akan berjalan sesuai dengan syarat teknis tujuan yang ditetapkan. Dalam kriteria ini ada dua sub kriteria pokok, yaitu : *Effectiveness*, yang menyangkut sejauh mana kebijakan atau program mencapai apa yang diinginkan, dan *adequacy*, yang mempersoalkan sampai seberapa jauh kebijakan atau program yang disarankan akan mampu memecahkan masalah secara keseluruhan atau hanya sebagian.
2. *Political Viability*, terdiri dari 5 (lima) sub kriteria yaitu : *Acceptability* yang berhubungan dengan apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat, *Appropriateness* berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan tidak akan merusak atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat, *Responsiveness* berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, *Legal* dalam pengertian apakah suatu alternatif kebijakan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta *Equity* menekankan kriteria alternatif kebijakan pada keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.
3. *Economic and Financial Possibility*, dipergunakan untuk mengevaluasi tingkat ekonomis alternatif kebijakan meliputi aspek :

- a. Perubahan dalam nilai (*Change in net worth*) yang mempersoalkan apakah suatu program dapat merubah kemampuan ekonomis khususnya dalam *assets* dan *liabilities*, seperti *gross regional product*, *human capital* dan *non human resources*.
 - b. *Economic efficiency* dipergunakan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sumberdaya yang ada dapat diperoleh manfaat yang lebih tinggi.
 - c. *Profitability* dipergunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya alternatif kebijakan akan lebih menguntungkan.
 - d. *Cost-Effectiveness* dipergunakan untuk menilai apakah tujuan dapat dicapai dengan biaya yang minimum.
4. *Administrative Operability* yang menyangkut penilaian terhadap beberapa elemen administrasi seperti *Authority* yang berkenaan dengan kewenangan organisasi yang diserahi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan atau program, *Institutional Commitment* yang berhubungan dengan hal-hal kesamaan komitmen dari administrator level atas sampai bawah, *Capability* berkenaan dengan kemampuan skill dan financial, dan *Organizational Support* berkaitan dengan ada atau tidaknya dukungan peralatan, fasilitas fisik dan pelayanan-pelayanan lainnya terhadap alternatif kebijakan.

Berbagai definisi-definisi yang disampaikan para ahli, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana pendapat Sofian Effendi bahwa ciri kebijakan publik adalah:

- a. Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, kebutuhan dasar oleh pasar, maka tak usah ada kebijakan publik.
- b. Tindakan otorisasi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan).
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti kebijakan mengenai pertambangan termasuk kebijakan publik yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintah pada sektor pertambangan, serta pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa agar kebijakan pertambangan ditaati oleh masyarakat atau pihak lain yang bergerak dalam aktivitas pertambangan. Realisasi kebijakan publik perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan mudharat bagi publik. Pengertian Analisa Publik menurut Willian Dunn (Muhadjir, 1998; 231) adalah “Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan”.

Proses analisis kebijakan menurut William Dunn (Muhadjir, 1998; 112) yang berfokus pada masalah terdiri dari 2 komponen:

1. Komponen informasi yang paling relevan (*Policy Relevan Information*), terdapat 5 informasi :
 - a. Masalah yang harus diatasi
 - b. Masa depan kebijakan

- c. Tindakan kebijakan terbaik
 - d. Hasil kebijakan
 - e. Kinerja kebijakan
2. Komponen analisis kebijakan, teknik-teknik untuk menghasilkan informasi, perumusan masalah, prakiraan masa depan yang hendak diciptakan, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2006; 119):

rencana adalah 20 persen keberhasilan, implementasi adalah 60 persen sisanya, 20 persen sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Sabatier dan Mazmanian dalam Nugroho (2002:119) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian publik dan kebijakan publik. Menurut Ripley dalam Juliartha (2007:119):

implementasi kebijakan merupakan kesatuan dan rangkaian kegiatan, dimana pelaksana mempunyai tanggung jawab secara hukum untuk mengatur program-program dengan sumber dayanya untuk dilaksanakan, sumber daya tersebut terdiri dari manusia, peralatan, tanah, dan dana.

Ripley menegaskan perumusan kebijakan publik merupakan hasil dari pengembangan dan pemilihan alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan secara umum dari agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan

pemahaman tentang bagaimana alur dari kegiatan pengambilan kebijakan dan produk yang dihasilkan.

Menurut Webster (dalam Wahab, 1997:64), pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Kebijakan yang diperoleh selanjutnya diimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Keban 1994:45). Menurut Grindle (dalam Nugroho 2000:174) proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut.

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990:59). Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan.

Implementasi setiap kebijakan adalah sebuah proses dinamis, yang meliputi interaksi berbagai variabel, meliputi komunikasi, sumberdaya, sikap dari


implementor (*disposition*), struktur birokrasi, serta masalah dan prospek (Tangkilisan, 2003:11-14).

Pada prinsipnya didalam proses pembuatan suatu kebijakan, idealnya harus mengikuti tahapan seperti di jelaskan Rees (Gambar 1). Tetapi ternyata prinsip ini tidak bisa berlaku umum (*universal*), karena kebijakan itu sifatnya sangat 1) Dinamik, 2) Kondisional dan 3) Berhirarki. Seperti yang disampaikan oleh Brooks (1998:69) mencatat bahwa:

implementasi kebijakan meliputi aktivitas-aktivitas seperti pemakaian peraturan, interpretasi regulasi, penyelenggaraan undang-undang dan pemberian layanan kepada publik. Dimana pengambilan kebijakan dapat berbeda pada berbagai tingkatan (*level*) pengambilan keputusan dan sangat tergantung pada ideologi si "analisis" (orang yang melakukannya).

Menurut Rees (1990), ada beberapa tahapan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan, dimana pelaksanaan implementasi kebijakan yang baik adalah apabila kebijakan itu di buat berdasarkan formulasi kebijakan yang obyektif dan legal yang kemudian setelah formulasi dibuat ditentukanlah apa tujuan utama dari kebijakan. Setelah tujuan utama kebijakan dibuat maka ditetapkan metode untuk melaksanakan kegiatan itu, setelah metode dipilih, kemudian dibangunlah atau dikembangkanlah suatu institusi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan yang diyakini mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Setelah itu dibuat rencana implementasi yang kemudian dari hasil implementasi tersebut selalu dianalisa bagaimana hasilnya dan apakah sudah mencapai tujuan yang ditetapkan, hasil dari analisa implementasi di lapangan merupakan suatu informasi yang akan

digunakan untuk umpan balik bagi perbaikan implementasi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Proses Ideal Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Menurut Rees
 Sumber Rees (dalam Juliartha, 2007:383)

2.1.3. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau

institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.


Umumnya kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan. Goodnow yang menulis pada tahun 1900, berhubungan dengan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh negara. Kebijakan tersebut berhubungan dengan nilai keadilan, dan penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Administrasi berhubungan dengan implementasi apa yang akan dilakukan oleh negara. Administrasi memfokuskan perhatian pada mencari cara yang efisien untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Anderson, 1973; 93).

Namun, dalam praktik-praktik badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang yang terlalu makro dan mendua (*ambiguous*), sehingga memaksa mereka untuk membuat *diskresi*, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Berikut ini teori-teori implementasi dari beberapa ahli implementasi.

2.1.3.1. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan

yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah dimensi yaitu; a) standar dan sasaran kebijakan, b) sumber daya, c) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d) karekteristik agen pelaksana, e) kondisi ekonomi, politik dan sosial, f) sikap para pelaksana.




Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Sumber Nugroho 2004:128

2.1.3.2. Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:11) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat isi kebijakan, (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, (3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan (6) Apakah sebuah program

Variabel lingkungan kebijakan mencakup (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari isi kebijakan yang mencakup a) Kepentingan yang terpengaruhi, b) Jenis manfaat, c) Derajat perubahan, d) Kedudukan *Policy Maker*, dan e) Siapa pelaksananya. Kemudian sumber daya dan konteks kebijakan yang mencakup 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksanaan, 2) Karakteristik lembaga dan 3) Kepatuhan dan daya tanggap.



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Grindle


Sumber (dalam Nugroho 2004:176)

2.1.3.3. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Duet Sabatier dan Mazmanian mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan apa yang dikehendaki. **Kedua**, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan sumber dana alokasi dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Sabatier & Mazmanian
 Dimodifikasi dari sumber Nugroho (2004:130)

2.1.3.4. Teori Implementasi Kebijakan Edward III


Teori implementasi kebijakan Edward III (1980) dalam Juliartha (2007: 137-139) ini dimulai dengan pertanyaan prakondisi-prakondisi apa untuk membuat implementasi kebijakan yang berhasil? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward III dalam Tangkilisan (2003: 11-14), menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variabel krusial yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Ditegaskan oleh Edward III (1980:1) bahwa masalah utama dari

administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Dijelaskan oleh Edward III (Tangkilisan, 2003, 19-20) secara singkat bahwa:


pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada *implementors* membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Sebaliknya jika komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti ketrampilan, kreatifitas dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling keterkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi.



Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan George Edward III
Sumber Nugroho (2004:140-141)

2.1.3.5. Teori Implementasi Kebijakan Cheema dan Rondinelli

Menurut Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005:101) ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Bila digambarkan dapat dilihat seperti gambar 5 berikut ini:



Gambar 6. Model Implementasi Kebijakan Cheema dan Rondinelli

Sumber Cheema dan Rondinelli (dalam Juliartha; 2007:140)

Pada dasarnya kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif kebijakan dalam berbagai segi diperhitungkan, kebijakan yang lebih banyak manfaatnya dibanding kerugiannya itulah biasanya menjadi pilihan kebijakan yang diambil. Pertimbangan Pemerintahan alternatif kebijakan menurut Abidin (2006:57-59) terhadap suatu kebijakan meliputi sebagai berikut :

1. Efektifitas (*effectiveness*), yang mengukur apakah sesuatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir (*outcomes=effects*) yang diinginkan. Jadi suatu strategi kebijakan dipilih dilihat dari kapasitasnya untuk mencapai tujuan dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat.
2. Efisiensi (*efficiency*). Pengertian ini bersamaan dengan ekonomis atau *economic rationality* yang mengukur besarnya pengorbanan atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan atau efektifitas tertentu. Efisiensi sering dipakai dalam ukuran keuangan, misalnya, mengukur biaya per unit, seperti besarnya biaya per meter bujursangkar sebuah bangunan, besar biaya per kubik air dari suatu irigasi dan sebagainya. Diantara dua kriteria ini, yaitu efektifitas dan efisiensi, selain terdapat perbedaan dalam ukuran tujuan dan biaya, terdapat pula perbedaan orientasi. Efisiensi lebih berorientasi kuantitatif, sedangkan efektifitas beorientasi kualitas.
3. Cukup (*adequacy*). Yang diukur disini apakah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Kriteria cukup atau *adequacy* ini berkaitan dengan variasi antara sumber daya dan tujuan yang ingin dicapai:

- Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu.
 - Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya tetap.
 - Pencapaian tujuan tertentu dengan biaya yang dapat berubah.
 - Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya yang dapat berubah.
4. Adil (*equity*). Kriteria ini mengukur suatu strategi kebijakan dalam hubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos atau pengorbanan diantara berbagai pihak dalam masyarakat.
5. Terjawab (*responsiveness*). Ini artinya adalah strategi kebijakan dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.
6. Tepat (*appropriateness*). Pengertian tepat disini sangat luas. Karena itu ukuran ini merupakan ukuran kombinasi diantara kriteria-kriteria terdahulu. Kriteria ini menjadi penyeimbang bagi penggunaan suatu atau beberapa kriteria tanpa mempedulikan atau mengabaikan kriteria tertentu.

Kebijakan yang telah tersusun dengan baik belum menjamin dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan di Bidang Pertambangan Umum sangat berkaitan dengan kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana dan lingkungan berupa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pada skema model Grindle di atas (gambar 3) berasumsi bahwa tujuan kebijakan ditetapkan oleh pembuat kebijakan yaitu Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka implementasi kebijakan ini

difokuskan pada tiga periode kegiatan yaitu 1) periode pra penambangan, 2) periode penambangan, dan 3) periode pasca tambang. Kebijakan ini diharapkan dapat berdampak langsung pada daerah kabupaten berupa peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan dan alih teknologi, penguatan modal dan kemandirian masyarakat penambang, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hasil kebijakan tersebut selanjutnya dievaluasi untuk melihat apakah program tersebut telah sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah direncanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan kebijakan pada program selanjutnya.

Keberhasilan program ini ditentukan oleh:

1. Tingkat Kepentingan: apakah telah mengakomodasi kepentingan masyarakat atau industri pertambangan.
2. Implementasi program: apakah memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Bangka.
3. Kewenangan: dengan memperhatikan kedudukan pembuat kebijakan, aparat pelaksana (kekuasaan dan strategi).
4. Sikap: dengan memperhatikan tingkat kepatuhan dari aparat pelaksana dan masyarakat, serta seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap program.
5. Sumber Daya: sumber daya yang menentukan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya dana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori yang dipakai dalam penelitian ini dan menjadi rujukan adalah model yang disampaikan oleh Grindle. Adapun alasan pemilihan teori ini adalah peneliti merasa teori dari model kebijakan

Grindle bisa diterapkan dan sesuai dengan faktor-faktor yang diteliti untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pertambangan.

2.1.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Abidin (2005:189) menyatakan bahwa:

faktor implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara faktor utama eksternal adalah faktor lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses pelaksanaan, karena yang dilaksanakan justru kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal; kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat sering kali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebab itu banyak kegagalan yang terjadi bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat. Secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen berikut:

- a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik, kalau tujuan atau alasan itu:
 - i. Rasional. Artinya tujuan dapat dipahami atau diterima akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia.

- ii. Diinginkan (*desirable*). Tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
- b. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis.
- c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar.

Pelaksanaan suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasional. Artinya, perubahan yang diterapkan melalui strategi pelaksanaan kebijakan mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan (*public sectors*) maupun swasta (*private sectors*).

Faktor utama internal yang kedua dalam proses pelaksanaan adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung (*supporting factors*) bagi kebijakan. Faktor pendukung dalam kebijakan publik meliputi: sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, legitimasi dan partisipasi.

Faktor pendukung terakhir adalah partisipasi dari masyarakat. Menurut Huntington dalam Abidin (2005:195), partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Sebagian besar masyarakat di negara-negara yang belum modern, belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh pada kehidupan mereka, apalagi untuk berpikir bahwa mereka mempunyai hak dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah itu untuk kepentingannya.

Partisipasi bisa berbentuk dukungan atau persetujuan, bisa pula berbentuk menentang atau menolak. Kedua bentuk partisipasi ini dalam kebijakan publik sama pentingnya, karena sama-sama memberi pengaruh pada kebijakan publik.

Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Faktor lingkungan dalam pelaksanaan juga merupakan faktor penentu. D.J. Calista dalam Abidin (2005:195) melihat, sekalipun pelaksanaan berada pada tingkat operasional, namun proses pelaksanaan kebijakan bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional; konstitusional, kolektif, operasional dan distribusi.

Jika diamati lebih jauh terlihat bahwa pelaksanaan pada taraf konstitusional terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik, kepentingan perorangan, pendapat masyarakat dan pilihan atas dasar konstitusi. Pada taraf kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan bersama berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada taraf operasional, proses pelaksanaan adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk, dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan kearah yang dikehendaki. Pada taraf akhir, proses pelaksanaan diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan yang merupakan *outcomes* dari suatu kebijakan.

2.1.5. Evaluasi dalam kebijakan publik

Evaluasi dalam perencanaan strategis sangat diperlukan dalam rangka implementasi kebijakan. Budaya evaluasi sangat dibutuhkan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Dengan menyertakan masyarakat dan sektor swasta didalam

melakukan evaluasi akan menciptakan kebijakan yang bersifat transparansi dan komunikasi. Agar dapat menghasilkan manfaat yang maksimal, evaluasi dalam kebijakan harus memiliki beberapa kriteria (Blomquist, 2003, dalam Anonim, 2006) yaitu:

- a. Tujuan yang jelas. Pertanyaan evaluasi harus dapat ditentukan lebih awal, secara sederhana dan mudah diukur.
- b. Evaluator yang kredibel. Evaluator harus berada diluar pemerintah atau lembaga yang programnya akan dievaluasi.
- c. Metodologi yang tepat. Estimasi eksperimental adalah yang paling ideal tapi kelompok pembanding yang dipilih secara tepat dapat dijadikan alternatif.
- d. Jumlah sampel yang sesuai. Jumlah sampel harus cukup besar untuk mendeteksi dampak program. Sebagai tambahan, jumlah itu harus memungkinkan dibuatnya penilaian dampak program terhadap sub-kelompok dari target populasi. Efek deteksi yang minimum harus ditentukan sebelum pelaksanaan evaluasi.
- e. Data Pembanding. Harus menetapkan kelompok pembanding yang tepat dan untuk mengendalikan seleksi kriteria program yang dapat diamati.
- f. Tindak lanjut yang mencukupi. Menindaklanjuti data sebaiknya dilakukan setelah beberapa waktu, agar dapat mendeteksi dampak dan dapat mengukur besaran relevan yang mungkin muncul.
- g. Komponen-komponen evaluasi berulang. Evaluasi dampak sebaiknya tidak hanya sekedar mendeteksi dampak program, harus juga dapat meneliti proses program, penjelasan temuan yang ada, dan efektif dari segi biaya.

Evaluasi dilakukan untuk menciptakan suatu kebijakan yang dapat merespon atau menanggapi isu atau masalah publik (Suharto, 2008) oleh karena itu suatu kebijakan publik harus bersifat:

- a. Intensional atau memiliki tujuan. Kebijakan publik berarti pencapaian pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik
- b. Pengujian konsekuensi terhadap keputusan-keputusan yang diambil
- c. Langkah kebijakannya terstruktur, jelas dan terukur
- d. Bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan prioritas-prioritas program lembaga eksekutif.

2.2. Kebijakan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Saat ini, masyarakat industri pertambangan yang terdiri atas penambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP), pengusaha industri peleburan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pengolahan dan pemurnian, pengusaha yang bergerak dalam jasa penunjang usaha pertambangan, dan masyarakat penambang tambang ilegal terutama yang berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung sedang dalam kondisi yang tidak menentu. Hal ini terjadi karena munculnya beberapa peraturan yang membatasi gerak langkah mereka terutama dalam aktivitas penambangan dan perdagangan.

Di sisi lain pemerintah juga belum menetapkan wilayah pertambangan (WP) yang menjadi pijakan dasar dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN), akibatnya adalah pemerintah daerah tidak dapat

menerbitkan izin usaha pertambangan yang baru. Dengan kondisi seperti ini pengusaha pertambangan merasa ditekan dari dua sisi, disatu sisi para pengusaha tidak mendapatkan pelayanan yang baik untuk melakukan pengusaha namun disisi yang lain harus memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat. Berbagai temuan tentang pertambangan ilegal di daerah Bangka Belitung diantaranya adalah banyaknya pabrik peleburan (*smelter*) yang memperoleh pasokan bijih dari tambang ilegal. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh para *smelter* ini diantaranya: terlepasnya kewajiban para pemegang IUP untuk melaksanakan program reklamasi dan pascatambang karena WIUP nya masih utuh karena tidak ditambang, tidak dipusingkan oleh permasalahan tenaga kerja lapangan, hilangnya biaya operasional peralatan penambangan, serta hilangnya biaya-biaya lain yang seharusnya ditanggung perusahaan tetapi menjadi beban penambang.

Terhadap situasi tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan baik peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, sampai ke suarat edaran yang maksudnya agar para pemegang IUP/TUPK untuk melaksanakan kegiatan pertambangan menurut kaidah tata cara pertambangan yang benar (*good mining practice*).

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan di Bidang Pertambangan

Dampak sebuah kebijakan akan sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh

banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian, dan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dipakai, yaitu teori Grindle, maka variabel-variabel yang teridentifikasi dan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan program adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan, meliputi:

- a) tingkat kewenangan dalam menetapkan mekanisme kerja dari pusat ke daerah.
- b) tingkat kewenangan melakukan penertiban kegiatan dan pemberian sanksi.
- c) tingkat kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sumber daya perikanan.

2. Sumber Daya, meliputi:

- a) Sumber Daya Alam.
 - i. potensi dan tingkat kelestarian sumber daya.
 - ii. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b) Sumber Daya Manusia, yaitu jumlah dan kualitas staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
- c) Sumber Dana.
 - i. Jumlah alokasi dana yang disediakan untuk operasional pengelolaan program.

- ii. Sumber dana/ biaya yang dianggarkan untuk kegiatan pengelolaan program
3. Sikap, meliputi:
- a) Sikap pelaksana yang dilihat dari:
 - i. Pemahaman terhadap maksud dan tujuan pelaksanaan kebijakan.
 - ii. Tingkat kesesuaian antara tugas pokok dengan tugas yang diemban dalam implementasi kebijakan.
 - iii. Tingkat kelancaran implementasi kebijakan.
 - b) Sikap masyarakat yang dilihat dari:
 - i. Penerimaan terhadap kebijakan
 - ii. Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan
 - iii. Pelaksanaan kewajiban pemegang IUP
4. Komunikasi, meliputi:
- a) Komunikasi antara aparat pelaksana sewaktu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menindak pelanggaran.
 - b) Keterpaduan hierarkis antara lembaga pelaksana.
 - c) Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana.

2.4. Kerangka Pemikiran

Secara umum sebuah kebijakan pemerintah, kebijakan di bidang pertambangan pun mempunyai tiga periode kegiatan yaitu:


- 1) Periode inisiasi atau sosialisasi, periode ini bertujuan untuk mengenalkan kebijakan yang baru, membangun kesepahaman, dan memfasilitasi masyarakat penambang untuk memberikan tanggapan sebagai *feedback*.
- 2) periode institusional, periode ini bertujuan untuk melembagakan kebijakan pada perangkat pemerintahan dalam artian pemerintah maupun pemerintah daerah sudah mulai mengimplementasikan kebijakan secara baik
- 3) periode diversifikasi, periode ini bertujuan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerbitkan kebijakan baru berdasarkan kebijakan awal yang bertujuan memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan dan perusahaan pertambangan sesuai kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.

Implementasi kebijakan baru terutama dalam sektor pertambangan membutuhkan dukungan pemerintah daerah sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat segera terlaksana dan implementasinya diharapkan sesuai dengan kondisi wilayah yang bersangkutan. Jika hal ini dapat direalisasikan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan investasi disektor pertambangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di wilayah Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka kegiatan pertambangan telah sangat lama diusahakan. Namun demikian sejak diberlakukan Undang-undang No. 4 tahun 2009 belum terjadi perubahan dalam peraturan daerah, padahal peraturan daerah inilah yang aturan operasional pelaksanaan perusahaan pertambangan di daerah.

Pelaksanaan implementasi kebijakan disektor pertambangan terutama di Kabupaten Bangka sangat terkait dengan tingkat investasi disektor pertambangan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, karena setiap kegiatan investasi di sector pertambangan membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan kondisi yang ada dapat diambil suatu pemikiran bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan harus melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap realisasi investasi disektor pertambangan. Pengamatan meliputi kondisi pelaksanaan kebijakan sebelumnya serta bagaimana kondisi yang diharapkan dari implementasi tersebut. Dengan demikian kebijakan yang akan diimplementasikan memiliki target optimal dan mengandung saran optimalisasi untuk memaksimalkan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis melakukan pengumpulan data melalui kuesioner yang meliputi identitas responden, potensi sumberdaya alam, kebijakan pemerintah daerah dan realisasi kebijakan pemerintah. Data hasil kegiatan tersebut dilakukan analisa dan dilakukan pembahasan berdasarkan kajian dari Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertambangan, Data Perizinan lokasi tambangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka dan Data Penerimaan PNBPN SDA PU Kabupaten Bangka dari sektor pertambangan. Secara garis besar alur pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 7. Diagram alur kerangka berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989). Dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Singarimbun dan Effendi (1991:44) juga menyatakan pada umumnya penelitian dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu penelitian penjajakan (*explorative*), penelitian penjelasan (*explanatory atau confirmatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive*). Penelitian deskriptif ditujukan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif dengan design *single program after only*, dimana masyarakat pesisir yang telah memperoleh intervensi program tersebut adalah sebagai kelompok eksperimental. Dalam design ini tidak terdapat kelompok kontrol. Pengukuran terhadap dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan setelah program dinyatakan selesai.

3.2. Definisi Konsep

1. Kebijakan adalah tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam perusahaan pertambangan.
2. Implementasi adalah pelaksanaan program sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
7. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

3.3. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Efendi (1989:46) bahwa definisi operasional merupakan suatu petunjuk pelaksanaan cara mengukur variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pertambangan di Kabupaten Bangka dengan dimensi; 1) Kewenangan kabupaten dalam bidang pertambangan, 2) implementasi kebijakan pertambangan, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pertambangan. dan 3) dampak kebijakan pertambangan terhadap investasi.

Implementasi kebijakan pertambangan di Kabupaten Bangka telah dilaksanakan sejak menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-undang No. 11 tahun 1967. Selanjutnya sejak tahun 2009 berdasarkan pada Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Untuk mendapatkan gambaran akan pelaksanaan, dampak yang dihasilkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan bidang pertambangan di Kab. Bangka, maka dilakukan pemilahan atas definisi operasional yang dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Definisi Operasional

variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	1. Kebijakan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten	1.1 Kewenangan dalam penetapan wilayah pertambangan dan penerbitan IUP
		1.2 Kewenangan dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang
		1.3. Kewenangan dalam pengelolaan penerimaan negara
	2. Implementasi UU No.4 tahun 2009 dalam pengelolaan	2.1 Implementasi dalam penetapan wilayah pertambangan
		2.2 Implementasi kebijakan dalam

	<p>pertambangan di Kab. Bangka</p> <p>3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pertambangan di Kab. Bangka</p> <p>4. Dampak implementasi kebijakan pemerintah terhadap investasi pertambangan di Kab. Bangka</p>	<p>pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang</p> <p>2.3 Implementasi kebijakan dalam penerimaan keuangan negara</p> <p>3.1 Faktor sumber daya alam 3.2. Sumber daya manusia 3.3. Sumber daya dana</p> <p>4.1 Jumlah investas 4.2 Penerimaan negara</p>
--	--	---

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : *Pertama*, wawancara yaitu wawancara dilaksanakan dengan struktur yang tidak ketat dengan pertanyaan yang semakin fokus pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan mendalam. Kelonggaran semacam ini mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya. *Kedua*, dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen-dokumen penting yang mempunyai kaitan dengan implementasi program. *Ketiga*, observasi yaitu mengamati langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dilakukan dalam rangka

melengkapi data primer di lapangan dan data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data itu disederhanakan dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Effendi, 1989). Sedangkan menurut Moleong (1998) analisa data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu kesimpulan sementara, seperti yang dirumuskan oleh data.

Analisa data berperan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Penelitian ini mempergunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif, yakni analisis data dalam uraian tentang dampak diberlakukannya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dalam kebijakan pertambangan di Kabupaten Bangka. Analisis data ini juga berperan dalam menjawab permasalahan penelitian. Setelah data-data tersebut didapatkan maka selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dan informasi di lapangan. Pada proses ini dilakukan pengklasifikasian data secara selektif agar data lebih mengarah pada permasalahan dan dapat membantu proses analisa.

2. Penyajian data

Merupakan proses penyusunan kembali data yang telah diperoleh dengan kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi kompleks kedalam satuan bentuk (*gestalt*) yang disederhanakan secara selektif yang mudah untuk dipahami sehingga dapat diperoleh tingkat validitasnya.

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan proses penyusunan kesimpulan dan pembuatan keputusan dari hasil analisis sebelumnya yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Kecenderungan hasil penelitian diidentifikasi kembali dan diperjelas kembali agar penarikan kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian bagaimanakah dampak pemberlakuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Kab. Bangka dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat pertambangan akibat pemberlakuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009, yang dilihat dari variabel penelitian pada kelompok-kelompok yang dijadikan informan.

3.6. Informan

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, data primer diperoleh dari informan. Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai

masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian.

Pada penelitian ini sebagai sumber data dan informan dari masyarakat pertambangan di Kabupaten Bangka, yang terdiri PNS Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka, Direksi perusahaan pemegang IUP, masyarakat yang berprofesi sebagai penambang timah ilegal. Informan yang diwawancarai secara mendalam adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka, dan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pertambangan yang menjadi kewenangan Kabupaten

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat sekitar 12 aspek yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perusahaan dan pengelolaan pertambangan, yaitu:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

dari 12 kewenangan kabupaten tersebut dapat disingkat menjadi:

- a. penetapan wilayah pertambangan dan penerbitan izin usaha pertambangan;
- b. penyediaan data pertambangan, penerimaan pendapatan negara dan daerah, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dan perlindungan masyarakat;
- c. penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan; dan
- d. sanksi administratif

berdasarkan kewenangan tersebut yang saat ini masih menjadi kendala bagi investor dalam mengusahakan pertambangan adalah:

- a. penerbitan izin usaha baru dikarenakan belum ditetapkannya wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat.
- b. pelaksanaan kewajiban pemegang IUP dalam pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang.
- c. Banyaknya kewajiban keuangan baik pajak maupun bukan pajak.

4.2 Implementasi Undang-undang No.4 Tahun 2009 dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Kab. Bangka

Hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka menunjukkan bahwa kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara belum sepenuhnya dapat diterapkan di Kab. Bangka. Walaupun keberadaan undang-undang sangat berpengaruh dalam pengelolaan pertambangan terutama dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah namun implementasinya belum berjalan secara efektif. Masih terbatasnya peraturan pemerintah yang mengejawantahkan undang-undang secara lebih rinci menjadikan pemerintah daerah kesulitan dalam operasionalisasi undang-undang. Untuk mengetahui implementasi UU No. 4 Tahun 2009 di Kab. Bangka maka dilakukan wawancara dengan berbagai pihak pemangku kepentingan di sektor pertambangan yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil wawancara Tentang Implementasi Kebijakan Sektor Pertambangan di Lingkungan Kabupaten Bangka

Parameter	Persentase Peny jawaban yang Benar
1. Apakah UU No. 4 Tahun 2009 merupakan berpengaruh pada kebijakan di sektor pertambangan di Kab. Bangka	93.33
2. Apakah pemerintah daerah melakukan sosialisasi kebijakan pertambangan yang terdapat dalam UU No.4 Tahun 2009	50.00
3. Apakah implementasi UU No. 4 Tahun 2009 sudah efektif	56.67
4. Apakah sumberdaya manusia menjadi kendala dalam implementasi UU No. 4 Tahun 2009	80.00
5. Apakah implementasi UU No. 4 Tahun 2009 mempengaruhi penurunan tingkat investasi	83.33
6. Apakah koordinasi antar instansi pemerintah daerah terkait pengelolaan di sektor pertambangan sudah baik	76.67
7. Apakah implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 kurang relevan dengan kebijakan UU No. 4 Tahun 2009	70.00

Tabel menunjukkan bahwa mayoritas pemangku kepentingan di bidang pertambangan mengakui bahwa Undang-undang No. 4 tahun 2009 memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas pertambangan di Kab. Bangka. Pengaruh ini tidak hanya pada sisi teknik penambangan tetapi juga pada kebijakan yang berpengaruh struktur biaya (*cost structure*) produksi. Pada sisi teknik penambangan, undang-undang mendorong para penambang untuk melaksanakan kaidah-kaidah penambangan yang baik dan benar sejak pra penambangan hingga pasca penambangan. Prinsip-prinsip produksi yang lebih memperhatikan lingkungan hidup juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Perhatian lainnya adalah pada tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar tambang maupun di luar tambang.

Pengawasan keuangan perusahaan pun mengalami peningkatan sehingga target-target penerimaan negara dari sektor pertambangan umum dapat dicapai. Bahkan sejak awal perencanaan neraca keuangan perusahaan telah masuk kedalam perencanaan pendapatan negara, dengan demikian keterbukaan dan keakuratan informasi menjadi prioritas utama. Untuk menjaga kebenaran informasi yang diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akuntan publik diikutsertakan dalam pemeriksaan keuangan perusahaan.

Hal yang baru dan mempengaruhi kegiatan pertambangan adalah masalah sanksi. Terhadap berbagai penyimpangan yang diperkirakan terjadi maka undang-undang telah menyiapkan perangkat sanksi yang sangat tegas yang diberlakukan secara bertahap sesuai tingkat kesalahan atau langsung terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya memberikan dampak yang besar dan meluas di masyarakat atau kepada negara.

Membahas tentang implementasi undang-undang maka separuh lebih informan menyatakan bahwa tingkat keefektifan operasionalisasinya masih rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur dinas terhadap undang-undang. Dari sisi kuantitas, jumlah aparatur yang tahu dan paham tentang implementasi undang-undang ini relatif sedikit. Hal ini pula lah yang menyebabkan proses sosialisasi tidak berlangsung secara besar-besaran. Pengetahuan masyarakat penambang yang relatif terbatas dan tidak sama inilah yang kemudian menimbulkan interpretasi yang beragam dan berujung pada penolakan kebijakan-kebijakan baru pemerintah.

Situasi ini semakin diperburuk dengan keterlambatan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi dengan belum mengubah peraturan daerah padahal dasar hukumnya telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masih banyaknya perbedaan kepentingan diantara pemangku kepentingan pertambangan serta toleransi yang cukup besar dari pemerintah untuk mengakomodasi proses transisi manjerial perusahaan ditengarai sebagai alasan belum diubahnya peraturan daerah yang ada saat ini. Bila dihitung dari mulai diterbitkannya undang-undang maka sudah 4 (empat) tahun lebih jeda waktu untuk dibuatnya peraturan daerah. Pada masa jeda ini, pemerintah menggunakan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah terbit sebagai dasar pengambilan keputusan. Dampak yang timbul adalah seringkali peraturan

tersebut tidak dapat diaplikasikan karena adanya ke-khas-an daerah, jenis mineral, dan sistem penambangan.

4.2.1 Implementasi Kebijakan Penetapan Wilayah Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka

Didalam UU No. 4 tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan menetapkan suatu wilayah pertambangan. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Konsekuensi dari adanya aturan ini adalah pemerintah sesuai kewenangannya berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan. Penetapan suatu wilayah pertambangan harus transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan menyebutkan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam sektor pertambangan diperlukan adanya penetapan sebuah wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan merupakan wilayah yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Kriteria wilayah tersebut harus memiliki indikasi formasi batuan pembawa mineral atau pembawa batubara serta memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat atau cair. Untuk

mencapai kriteria yang diinginkan diperlukan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penetapan wilayah pertambangan.

Perencanaan wilayah pertambangan dilakukan dengan melakukan kegiatan inventarisasi potensi pertambangan dan penyusunan rancangan wilayah pertambangan. Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi potensi pertambangan.

Untuk wilayah kabupaten penyelidikan dan penelitian yang dilakukan dibawah koordinasi bupati/walikota yang meliputi wilayah kabupaten yang bersangkutan sampai wilayah laut sampai pada jarak 4 (empat) mil dari garis pantai. Kegiatan ini melibatkan lembaga riset negara atau daerah. Kegiatan perencanaan tersebut diperlukan koordinasi antara bupati, gubernur dan menteri. Hasil evaluasi data dan informasi potensi pertambangan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan yang dituangkan dalam lembar peta dan digital yang digunakan sebagai dasar penetapan wilayah pertambangan.

Penetapan wilayah pertambangan dilakukan oleh Menteri dengan melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Bupati serta melakukan konsultasi dengan DPR. Wilayah pertambangan (WP) dapat dibedakan menjadi tiga wilayah yaitu wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Di Kabupaten Bangka penyusunan WP dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Penyusunan dilakukan didasarkan kepada penjumlahan:

1. Luas izin usaha pertambangan yang saat ini telah berjalan (*existing*), dan

2. Wilayah baru yang diperuntukkan untuk WPR

Wilayah pertambangan yang saat ini sedang diusahakan yang masuk dalam kedalam WUP terdiri dari IUP logam timah, kaolin, pasir kuarsa, batu granit, tanah liat, dan pasir zirkon dengan luas keseluruhan mencapai 136.494,25 ha yang terdiri dari 288 IUP yang rinciannya sebagai berikut: .

Tabel 4.2 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Bupati Bangka sampai dengan Tahun 2010

Jenis IUP	Eksplorasi		Operasi Produksi	
	Jumlah IUP	Luas (ha)	Jumlah IUP	Luas (ha)
Timah	18	5.420,12	253	130.657,73
Kaolin	---	---	6	85,90
Pasir Kuarsa	---	---	5	141,00
Granit	---	---	2	52,50
Tanah Liat	---	---	3	11,00
Zirkon	---	---	1	126,00

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tahun 2010

Seperti telah dijelaskan sebelumnya selain WUP, WP di wilayah Kabupaten Bangka juga disusun oleh WPR. Kabupaten Bangka menyusun WPR didasarkan pada latar belakang kultural, teknologi, dan finansial. Secara kultural penambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai sejak tahun 2000an, yaitu pada awal berdirinya provinsi. Menurut hasil wawancara, iklim demokratisasi dan reformasi di Jakarta mendorong masyarakat Bangka Belitung untuk melakukan perubahan dan sistem penambangan. Tuntutan yang besar dari masyarakat terutama di Kab. Bangka yang menginginkan masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam penambangan tidak hanya BUMN PT. Timah “dikabulkan” oleh Bupati Bangka pada saat itu yaitu Eko Maulana Ali dengan

oleh masyarakat ini mendorong berdirinya pabrik-pabrik peleburan. Namun sejalan dengan berlalunya waktu, pabrik-pabrik peleburan ini selanjutnya memperoleh IUP operasi produksi, dan penambang-penambang ini dijadikan mitra perusahaan dengan melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP.

Saat ini walaupun kabupaten telah menyusun wilayah pertambangan dan telah dimasukkan dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baik daerah maupun propinsi namun kebijakan tersebut belumlah dapat diimplementasikan. Bupati sebagai kepala daerah kabupaten sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 belum dapat mengeluarkan izin baru dikarenakan belum ditetapkannya WP ini oleh pemerintah dan DPR. Padahal pihak kabupaten telah menyampaikan usulan WP ini sejak tahun 2011.

Melihat kasus diatas seakan terlihat benturan kepentingan. Pada saat ini pemerintah telah mengubah paradigma pengambilan kebijakan dari *top down* yang sifatnya sentralistik menjadi pendekatan *bottom up* dengan dasar masukan informasi dari daerah. Namun kenyataannya berkaca kasus penetapan WP maka pemerintah seakan-akan enggan mengambil keputusan menetapkan WP.

4.2.2 Implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang di Wilayah Kabupaten Bangka

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang selain diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 juga telah diterbitkan Peraturan pemerintah

lingkungan hidup didalam lingkungan kegiatan pertambangan diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451K/MEM/2000 dimana setiap pemilik IUP diwajibkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan serta melaporkan secara teratur kegiatan pengelolaan lingkungan hidupnya didalam laporan UKL/UPL.

Didalam PP 78 tahun 2010 dinyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipenuhi oleh pemegang izin eksplorasi dan operasi produksi, dimana pelaksanaannya harus memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta konservasi mineral dan batubara. Pelaksanaan reklamasi dilakukan pada tahap eksplorasi dan operasi produksi dimana pelaksanaannya dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada usaha kegiatan pertambangan.

Pemegang IUP berkewajiban untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi yang tercantum dalam peraturan ini berupa jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi atau operasi produksi, yang ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dimana penempatannya dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi dan operasi disetujui oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang yang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah, dimana penempatannya dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi dan operasi disetujui oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara belum semua pemegang IUP melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasaca tambang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Kewajiban pemegang IUP dalam menyimpan jaminan reklamasi didasarkan pada jenis bahan galian dan luasan dari perizinan IUP. Biaya untuk bahan galian logam sebesar USD 750, bahan galian non logam bawah permukaan sebesar USD 600 dan bahan galian non logam endapan permukaan sebesar USD 500.

Terhadap penetapan besaran jaminan reklamasi dalam peraturan daerah berdasarkan hasil wawancara dengan para pemegang IUP dirasakan memberatkan dan dianggap tidak transparan. Memberatkan karena berdasarkan hasil perhitungan para pemegang IUP terutama pemegang IUP non logam dan batuan berkisar sekitar 40-50 USD per hektar yang dihitung berdasarkan harga patokan setempat (HPS) yang dibuat sendiri yang komponennya meliputi: upah perataan, harga bibit, upah penanaman, biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, dan biaya untuk pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2018 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Penentuan besaran jaminan reklamasi juga dianggap tidak transparan atau tidak jelas, karena pihak dinas kabupaten tidak pernah menetapkan HPS yang menjadi dasar penentuan besaran jaminan.

Jaminan reklamasi menjadi tidak jelas karena pihak dinas kabupaten tidak pernah menentukan rekening bersama di bank pemerintah yang dipakai untuk menampung dana jaminan reklamasi. Berdasarkan dokumen tanda terima setoran jaminan reklamasi, dana jaminan dibayar oleh pemegang IUP kepada dinas melalui bendahara dinas yang ditunjuk.

Menghadapi permasalahan diatas, seharusnya secepatnya dinas kabupaten melakukan revisi terhadap peraturan daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan terkini. Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum didasarkan pada Undang-undang No. 11 tahun 1967 yang sudah tidak berlaku lagi. Telah banyak perubahan yang terjadi dalam pengaturan kegiatan pertambangan mineral. Didalam kegiatan reklamasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru, pemegang IUP harus membuat Rencana Reklamasi (RR) yang diajukan dan disetujui oleh Bupati atau dinas kabupaten. Didalam RR, pemegang menguraikan kegiatan reklamasi selama 5 (lima) tahun, rencana tahunan, besaran biaya reklamasi, dan waktu pelaksanaan.

Selanjutnya Bupati atau dinas melakukan telaahan, apakah rencana yang diajukan sesuai dengan aturan yang ada, apakah secara teknis memenuhi persyaratan sesuai format penilaian evaluasi keberhasilan, apakah biaya yang diajukan sesuai dengan HPS yang berlaku untuk 5 tahun, dan apakah waktu pelaksanaan tepat ? Berdasarkan RR yang telah disetujui maka selanjutnya Bupati/dinas menetapkan besaran jaminan reklamasi yang disetor oleh pemegang IUP dan disimpan dalam rekening bersama.

4.2.3 Implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bidang Pertambangan di Wilayah Kabupaten Bangka

Beberapa sumber pendapatan dari sektor pertambangan seperti yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor pertambangan umum berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan undang-undang ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang didalamnya mengatur tentang besaran iuran tetap (*land rent*) dan iuran produksi (*royalty*) dan pembagian dana bagi hasil penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya pertambangan umum (DBH PNBP SDA PU). Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut besaran iuran tetap di WIUP eksplorasi adalah 2 USD per Ha, sedangkan di WIUP Operasi produksi 4 USD per Ha. Sebagai daerah penghasil maka Kab. Bangka mendapatkan 32 % ditambah bagian sebagai daerah sekitar daerah penghasil dalam satu provinsi 32 % dibagi enam.


4.2.3.1 Penerimaan Daerah dari Iuran Tetap

Penerimaan pemerintah daerah dari sektor pertambangan dari iuran tetap mendapatkan penerimaan terbesar pada tahun 2006 yang mencapai Rp. 3.526.114.727 dan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2010 dengan

Tabel 4.3 Penerimaan Iuran Tetap Dari Sektor Pertambangan di Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011

Tahun	Iuran Tetap (landrent)		
	Target	Realisasi	%
2005	1.245.494.000	-	-
2006	3.201.349.750	3.526.114.727	110,14
2007	3.000.000.000	1.810.060.906	60,34
2008	2.000.000.000	3.523.995.043	176,20
2009	2.290.099.000	1.737.136.720	75,85
2010	2.290.849.400	1.262.144.787	55,10
2011	3.776.000.000	-	-

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2011.



Gambar 8. Target dan Realisasi Iuran Tetap (*Landrent*) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011

Target penerimaan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bangka dari sektor pertambangan terutama dari iuran tetap dari tahun 2005 sampai 2010 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun sebaliknya target yang ingin dicapai mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2005 target yang ingin di capai tidak berhasil. Pada tahun 2005 target yang ingin dicapai dari iuran

tetap sebesar Rp.1.245.494.000, namun target ini tidak tercapai. Kemudian pada tahun 2006 target pendapatan ditingkatkan menjadi Rp. 3.201.349.750.

Pada tahun 2006 tersebut realisasi mengalami peningkatan sebesar 110,14 % dengan realisasi Rp. 3.526.114.727. Pada tahun 2007 sampai 2008 target penerimaan mengalami penurunan dari target Rp. 3.000.000.000 menjadi Rp. 2.000.000.000. Dengan diturunkannya target penerimaan iuran tetap pada tahun 2008 realisasi yang terjadi adalah penerimaan mengalami peningkatan melebihi target yang ingin dicapai yaitu sebesar 176,20 %. Dengan kondisi tersebut pada tahun 2009 dan tahun 2010 target ditingkatkan kembali menjadi Rp. 2.290.849.400, namun kembali mengalami penurunan penerimaan menjadi Rp. 1.262.144.787 dimana target yang dicapai hanya 55,10 %. Namun dengan kondisi demikian pemerintah daerah pada tahun 2011 tetap optimis untuk mendapatkan penerimaan dari iuran tetap dengan menargetkan penerimaan sebesar Rp. 3.776.000.000. Target penerimaan melebihi target pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 dengan target Rp. 2.290.849.400.

4.2.3.2 Penerimaan Iuran hasil produksi (*royalty*)

Jumlah *royalty* dibayarkan menyesuaikan dengan komoditi tambang yang dihasilkan dan besarnya bervariasi tergantung jenis bahan galian (Tabel 4.1), misalnya komoditi timah besarnya *royalty* yang harus dibayarkan adalah 3 % per ton dari harga jual dan granit yang berbentuk blok 4 % per ton dari harga jual, sedangkan zirkon 4,5 % per ton dari harga jual. Dari penerimaan yang ada

kabupaten penghasil terutama Kabupaten Bangka mendapatkan pembagian DBH SDA PU sebesar 32 % dari nilai total penerimaan.

Penerimaan daerah Kabupaten Bangka dari pembagian DBH SDA PU sebagai kabupaten penghasil pada tahun 2009 mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 2.438.056.376,73, sedangkan pada tahun 2010 mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 47.043.781.368,77 dengan produksi bijih timah sebanyak 28.300,32 ton (Lampiran 2).

Data inventarisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa jenis penerimaan DBH SDA PU dari *royalty* dari tahun 2005 sampai tahun 2010 sangat bervariasi. Pada tahun 2005 target penerimaan ditargetkan mencapai Rp. 12.733.183.000, namun dalam realisasinya penerimaan yang dihasilkan sebesar 91,44 % sebesar Rp. 11.642.996.944. Kemudian pada tahun 2006 terjadi penurunan target menjadi 10.024.803.650 dengan realisasi hanya mencapai 51,09 %. Dengan kondisi tersebut target penerimaan pada tahun 2007 diturunkan menjadi Rp. 7.769.915.700, namun penerimaan yang dihasilkan pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 354,92 % dengan penerimaan sebesar Rp. 27.576.988.437. Dengan peningkatan tersebut, target penerimaan dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami peningkatan dari Rp. 38.000.000.000 menjadi Rp. 67.984.112.000. Namun dilihat dari realisasi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Penerimaan yang dicapai pada tahun 2008 mencapai Rp. 74.257.956.478, namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2010 penerimaan hanya

mencapai Rp. 29.251.468.778, hal itu menunjukkan bahwa target penerimaan dari sektor pertambangan umum hanya mencapai 43,03 %. Dengan demikian target penerimaan untuk tahun 2011 diturunkan menjadi Rp. 60.133.700.000.

Penerimaan pemerintah daerah dari sektor pertambangan dari *royalty* mendapatkan penerimaan terbesar pada tahun 2008 yang mencapai Rp. 74.257.956.478 dan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2006 dengan penerimaan sebesar Rp. 5.122.013.248 (Tabel 4.6 dan Gambar 4.3).

Tabel 4.4 Penerimaan *Royalty* dari Sektor Pertambangan di Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011

Tahun	<i>Royalty</i>		
	Target	Realisasi	%
2005	12.733.183.000	11.642.996.944	91,44
2006	10.024.803.650	5.122.013.248	51,09
2007	7.769.915.700	27.576.988.437	354,92
2008	38.000.000.000	74.257.956.478	195,42
2009	52.984.112.000	44.188.540.830	83,40
2010	67.984.112.000	29.251.468.778	43,03
2011	60.133.700.000	-	-

Sumber: DFPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2011.



Gambar 9. Target dan realisasi iuran produksi (*Royalty*) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011

Hasil penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Bangka dari sektor pertambangan terutama dari DBH SDA PU dihasilkan dari penerimaan iuran tetap dan *royalty*. Iuran tetap diberlakukan kepada perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan yang ada dilingkungan Kabupaten Bangka, sedangkan penerimaan *royalty* diberlakukan kepada perusahaan memiliki izin usaha pertambangan yang telah melakukan kegiatan operasi produksi dan menjual komoditi hasil pertambangan baik itu kaolin, tanah liat, granit, pasir kuarsa, zirkon, maupun timah.

4.2.3.3 Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum


Penerimaan DBH SDA PU total yang dihasilkan dari iuran tetap dan *royalty* pada sektor pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka dari tahun 2005 sampai tahun 2007 target penerimaan mengalami penurunan, namun justru realisasi yang terjadi pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang signifikan (Tabel 4.5 dan Gambar 4.3).

Tabel 4.5 Total Penerimaan DBH SDA PU dari Sektor Pertambangan di Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011

Tahun	Total Penerimaan DBH SDA PU		
	Target	Realisasi	%
2005	13.978.677.000	11.642.996.944	83,29
2006	13.226.153.400	8.648.127.975	65,39
2007	10.769.915.700	29.387.049.343	272,86
2008	40.000.000.000	77.781.951.521	194,45
2009	55.274.211.000	45.925.677.550	83,09
2010	70.274.961.400	30.513.613.565	43,42
2011	63.909.700.000	-	-

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2011.

Target pada tahun 2005 mencapai Rp. 13.978.677.000 dengan pencapaian target 83,29 %. Pada tahun 2007 target penerimaan di turunkan menjadi Rp. 10.769.915.700, namun yang terjadi pada tahun 2007 tersebut terdapat peningkatan penerimaan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 29.387.049.343 sekitar 272,86 % dari target yang direncanakan. Pada tahun 2007 penerimaan dari iuran tetap mengalami penurunan, namun sebaliknya untuk penerimaan *royalty* mengalami peningkatan mencapai 354,92 % dari target yang direncanakan.



Gambar 10. Total Penerimaan DBH SDA PU Kabupaten Bangka Tahun 2005-2011

Pada tahun 2008 sampai tahun 2010 target penerimaan DBH PNPB SDA PU ditingkatkan dari Rp. 40.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp. 70.274.961.400. Target yang diharapkan pemerintah daerah tidak tercapai, dimana realisasi yang meningkat hanya terjadi di tahun 2008 dengan penerimaan sebesar Rp. 77.781.951.521 atau sekitar 272,86 % dari target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2009 penerimaan hanya 83,09 % dan yang mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2010 dengan penerimaan hanya

mencapai 43,42 % dari target yang direncanakan. Dengan kondisi tersebut pada tahun 2011 target yang direncanakan diturunkan pada kisaran Rp. 63.909.700.000. Penerimaan DBH PNBPN SDA PU Kabupaten Bangka sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 penerimaan yang terbesar dihasilkan dari sektor pertambangan terjadi pada tahun 2008 dengan penerimaan mencapai Rp. 77.781.951.521, dan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2006 dengan penerimaan sebesar Rp. 8.648.127.975 (Tabel 4.5).

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pertambangan

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan wahana penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu proses implementasi itu sendiri tidak berada dalam suatu kondisi yang vakum, tetapi dilingkupi aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan organisasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Telah dikemukakan sebelumnya ada beberapa aspek yang terkait dengan strategi kebijakan. Strategi ini pada dasarnya menegaskan tentang upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam pertambangan umum di Kabupaten Bangka.

Hasil implementasi kebijakan terhadap masyarakat pertambangan di Kabupaten Bangka belum menunjukkan hasil yang cukup baik atau belum optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya

Menurut Andrew Dunsire (dalam Wahab, 1991:47):

implementation gap yaitu suatu kondisi dimana dalam proses implementasi kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (*gap*) antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau dampak dari pelaksanaan kebijakan).

Permasalahannya adalah mengapa implementasi kebijakan pertambangan sesuai dengan Undang-undang No. 4 tahun 2009 dan peraturan di bawahnya di Kabupaten Bangka belum mencapai suatu tingkat kinerja kebijakan yang diharapkan. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi, sehingga kinerja implementasi kebijakan tersebut belum mencapai kinerja yang diharapkan. Mengacu pada teori Grindle serta Sabatier dan Mazmanian, yang pada dasarnya melihat implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor sehingga berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan.

Faktor-faktor yang berpengaruh atau faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pertambangan yang dilihat dari beberapa ahli kebijakan bersepakat untuk menyimpulkan ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu kewenangan, sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber dana. Sikap yang terdiri dari sikap aparat pelaksana dan masyarakat sebagai target grup dan terakhir adalah koordinasi dan komunikasi aparat pelaksana kebijakan.

4.3.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap Kebijakan Bidang Pertambangan

Kewenangan merupakan operasional dari pendapat Grindle (1980) dan Sabatier dan Mazmanian (1983). Grindle (1980) memberikan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan dan konteks kebijakan. Salah satu dari sisi kebijakan yang dimaksudkan oleh Grindle adalah "*site decision making*" atau letak pengambilan keputusan. Letak pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kewenangan seseorang pimpinan dalam mengambil keputusan, atau yang disebut sebagai struktur birokrasi yang didalamnya mencakup aspek-aspek serta pembagian kewenangan, struktur organisasi, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karenanya, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan apa yang disampaikan oleh Linebery (1978) yaitu standar prosedur operasi (*standard operating procedure*).

Selanjutnya Sabatier dan Mazmanian (1983) menyebutkan dukungan kewenangan yang termasuk dalam faktor di luar peraturan memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Lembaga atasan dari organisasi pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan kebijakan melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber keuangan dan pemberian tugas-tugas baru.

Membicarakan masalah kewenangan aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan daerah kabupaten, orientasi pokok bahasannya tidak bisa

Pengaruh keduanya setidak-tidaknya melekat pada kemauan politiknya untuk mendelegasikan seluruh atau sebagian wewenang kepada pemerintah. Dasar pemikiran tersebut sangat beralasan, karena kewenangan daerah untuk melaksanakan kebijakan di daerahnya pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan provinsi, yang secara yuridis dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan pedoman atau sarana aturan untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dan pengejawantahan bentuk sistem pemerintahan yang meliputi tiga sistem, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan penekanan pada daerah Kabupaten/Kota. Ketiga bentuk sistem tersebut merupakan keabsahan dari suatu komitmen pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Kaitannya dengan kinerja implementasi kebijakan pertambangan di dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Bangka di dalam menetapkan wilayah pertambangan, program pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi, serta kebijakan pengelolaan keuangan dari DBH SDA PU. Selain itu, kewenangan lain yang dilihat yaitu kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana program.

Hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan kabupaten dalam mengemban dan menjalankan program yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat sebagai representasi Kementerian ESDM terdiri dari 12 kewenangan. Dari 12 kewenangan tersebut, menurut hasil wawancara baru tercapai 53 % yang dapat dilaksanakan hingga mencapai 80 %.

Tabel. 4.6 Besaran capaian kebijakan dalam bidang pertambangan umum berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh dinas Kabupaten

No.	Kewenangan	Besaran pencapaian	Keterangan
1.	Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;	0 %	Masih memakai Perda No. 6/2001
2.	Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;	70 %	IPR belum disahkan menunggu penetapan WP oleh Pemerintah dan DPR
3.	Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;	70 %	Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh inspektur tambang (IT) Kabupaten dibantu inspektur dari provinsi
4.	Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;	0 %	Sedang dalam proses pengajuan
5.	Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;	30 %	Masih memakai peta sebaran mineral logam, non logam, batuan tahun 2009 dengan skala 1:100.000
6.	Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;	0 %	Sedang dalam proses pengajuan anggaran
7.	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian	80 %	Koordinasi dengan pemegang IUP dan dinas terkait lainnya

	lingkungan;		
8.	Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;	90 %	Pembinaan kepada para smeleter dan ET Timah di KI Jelitik
9.	Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;	0 %	----
10.	penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;	100 %	Mengikuti rekonsiliasi PNBPU SDA PU di kementerian secara rutin
11.	Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan	100 %	Dilakukan oleh IT kabupaten dan dibantu IT provinsi
12.	Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.	100 %	Mengikuti dklat dan bimtek yang diadakan oleh Pusdiklat Minerba dan Distamben provinsi
Capaian rata-rata		53 %	

Berdasarkan tabel diatas maka dinas kabupaten harus bekerja meningkatkan kinerjanya, pencapaian 53 % menunjukkan bahwa masih banayak kewenangan kabupaten yang dilaksanakan optimal bahkan belum dilaksanakan seperti dalam penyediaan data-data pertambangan, padahal data-data tersebut diperlukan dalam menarik investor atau dalam penyusunan WPR.

4.3.2 Sumber Daya yang Dimiliki Kabupaten Bangka dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pertambangan

Kebijakan publik harus diterjemahkan secara rinci oleh birokrasi dalam program aksi sebagai cara mencapai sasaran. Cara sebagai wujud dari implementasi kebijakan mengandung beberapa komponen pendukung kebijakan yaitu sumber daya berupa sumber daya Pertambangan, sumber daya manusia (pelaksana) dan sumber dana (besar dan sumbernya). Dalam proses implementasi kebijakan sumber daya harus dijamin ketersediannya karena akan menjadi faktor penghambat. Pelaksanaan suatu program memerlukan perpaduan ketiga sumber daya secara bersama dan apabila salah satu sumber daya mengalami keterlambatan dalam penyediaannya akan mengganggu keberhasilan program tersebut.

Beberapa ahli mengungkapkan hal yang sama bahwa faktor sumber daya memiliki pengaruh dalam proses implementasi kebijakan seperti Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle (1980), Sabatier dan Mazmanian (1983), Edward III (1980) serta Cheema dan Rodinelli (1983).

Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Bangka, diamati dalam tiga sudut pandang sumber daya. Pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana kebijakan, dan yang sumber dana yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan pertambangan.

4.3.2.1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memiliki peranan penting karena kebijakan ini berguna untuk mengelola potensi pertambangan sebagai sumber pendapatan masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pesisir. Besar kecilnya potensi yang dimiliki sangat menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh dan kompleksitas dalam pengelolaannya. Kondisi alam berupa potensi pertambangan mempunyai kontribusi yang penting, dimana besar kecilnya potensi akan memberi warna motivasi bagi aparat pelaksana dan masyarakat pesisir untuk menjalankan kebijakan dengan baik.

Wilayah Kab. Bangka merupakan daerah yang telah lama diketahui sebagai daerah penghasil barang tambang menyimpan permasalahan yang cukup serius bagi kelangsungan hidup manusia yang memanfaatkannya. Permasalahan ini terutama menyangkut *trade off* pemanfaatan sumber daya alam, yaitu antara kepentingan ekonomi dan preservasi fungsi ekologisnya. Sebagai suatu ekosistem, wilayah pertambangan yang terdiri dari hutan, kebun, rawa, dan laut merupakan ekosistem penting bagi keberlanjutan hidup, baik manusia sendiri maupun lingkungannya secara keseluruhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sumber daya alam di wilayah ini telah mengalami tingkat deplesi (tingkat/ laju pengurangan stok dari sumber daya alam tidak dapat diperbarukan) dan degradasi (mengacu pada penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dapat diperbarukan) yang cukup mengkhawatirkan.

Kegiatan penambangan di daerah darat dan laut, baik sebagai akibat tambang inkonvensional (TI) maupun perusahaan besar yang beroperasi secara legal maupun ilegal. Hal ini menyebabkan terganggunya sistem perairan seperti perubahan bentang sungai akibat pengendapan pasir dan lumpur, peningkatan kekeruhan air dan khusus pada kawasan pesisir berakibat pada kerusakan fisografis pantai. Tingkat pencemaran air laut yang sangat krusial adalah

terganggunya terumbu karang baik pada daerah dangkal maupun tempat-tempat yang lebih dalam lagi. Kegiatan penambangan ini dapat mengganggu ekosistem laut. Komunitas udang, kerang dan ikan-ikan kecil sangat banyak di terumbu karang. Padahal disini merupakan daerah yang menjadi mata pencaharian nelayan tradisional.

Di masa yang datang ketidakpedulian para penambang pada lingkungan akan menjadi faktor penghambat. Produksi pertambangan yang ramah lingkungan adalah produk-produk yang diterima oleh pembeli sedangkan sebaliknya produk pertambangan yang menjadi sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan atau yang dikenal dengan "*black mining product*" justru akan mengalami hambatan yang besar dalam perdagangannya. Salah satu kegiatan yang merasa terganggu dengan adanya kegiatan pertambangan adalah produksi perikanan yang saat ini cenderung statis, dalam hal tersebut dapat dipahami bahwa potensi perikanan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan tersebut. Maka sangat diperlukan adanya usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan untuk melindungi potensi sumber daya alam perikanan. Apabila lingkungan terpelihara dari perusakan dan pencemaran maka sebagai ekosistem pertambangan akan tetap terpelihara. Kebijakan pengelolaan pertambangan yang tidak bijaksana terutama yang memanfaatkan potensi pertambangan laut dan perairan umum akan sangat mempengaruhi keberlangsungan pada kelestarian dari sumber daya perikanan, dan apabila sumber daya tersebut telah dirusak maka potensi perikanan yang ada dengan sendirinya akan musnah.

4.3.2.2. Sumber Daya Manusia

Menurut Winarno (1989:95) sumber daya manusia (SDM) berupa staf sebagai unsur organisasi pemerintah juga memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Eksistensi staf bukan hanya dilihat dari kuantitas tetapi juga kualitasnya, yang mana staf yang besar cenderung membuat organisasi tersebut tidak efektif untuk menjalankan kebijakan. Staf yang dibutuhkan adalah yang memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan pekerjaan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kurangnya personil yang terlatih baik dapat menghambat proses implementasi kebijakan yang harus tanggap terhadap lingkungan.

Faktor pendukung sumber daya manusia atau aparat pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Bangka melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Secara teknis Distamben Kabupaten Bangka bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Distamben Kabupaten Bangka juga sebagai penanggungjawab operasional program, bertugas menetapkan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi dan publikasi tingkat kabupaten.

Beberapa faktor penghambat yang dimiliki oleh Distamben Kab. Bangka adalah kurangnya ketrampilan dalam pengelolaan kebijakan pertambangan. Kekurangan ini merupakan masalah besar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka, karena kurangnya pemahaman aparat pelaksana dalam mensosialisasikan apa yang menjadi tujuan program akan menjadi awal kegagalan program yang telah direncanakan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa unit terkecil organisasi Distamben, yaitu para staf sangat jarang menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan keahlian dan ketrampilan. Dari pengamatan dilapangan, aparat yang terlibat dalam pengelolaan Pertambangan tidak mengelola dengan baik, hal ini terlihat pada tidak lengkapnya data pelaporan, belum optimalnya fungsi dari konsultan manajemen. Kinerja mereka masih rendah karena belum adanya kegiatan inventarisasi potensi bahan tambang, pemetaan jalur produksi pasar dan kemungkinan pengembangan program melalui kerja sama berbagai pihak.

Menurut Winarno (2002:132) merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan, tetapi ada satu hal yang harus diingat yaitu jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil.

4.3.2.3. Sumber Daya Dana

Menurut Wibawa (1994:24) yang menyampaikan bahwa implementasi kebijakan menuntut tersedianya sumber daya yang lain yaitu sumber dana berupa dana maupun insentif. Kinerja implementasi kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai. Dari hasil temuan di lapangan yang menjadi faktor pendukung dana adalah adanya sumber alokasi dana dari APBD yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi pengelolaan pertambangan. Besarnya alokasi dana untuk pertambangan ini merupakan kebijakan dari Bupati.

Sedangkan yang menjadi penghambat adalah terbatasnya anggaran kegiatan yang diperoleh dinas relatif kecil dibandingkan lingkup kewenangan, jumlah kegiatan, luas sebaran lokasi yang harus diawasi. Masalah dana adalah masalah yang krusial di dalam implementasi kebijakan, dimana kebijakan yang ditetapkan oleh legislatif sering tidak disertai dengan pembiayaan, para administrator tidak menerima dana yang memadai untuk membayar personel yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan. Adanya kenyataan bahwa motivasi dasar dari pegawai yang melakukan pekerjaan di luar tugas pokoknya adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan (insentif). Guna mendorong produktivitas kerja pegawai menjadi lebih tinggi dalam implementasi kebijakan, banyak organisasi memberikan insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi pegawai pemerintah. Maslow, Alderfer dan Herzberg (dalam Siagian, 2000:287-290), mendukung pernyataan bahwa motivasi dari pegawai untuk bekerja dengan baik adalah penghargaan atas aktivitas yang dilakukan buat organisasi berupa imbalan. Imbalan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan dan papan.

Sehingga walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya akan tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja.

Pengaruh yang terjadi akibat implementasi ini berupa penurunan tingkat investasi di sektor pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka. Hal ini dikarenakan adanya kesiapan sumberdaya manusia yang belum memadai terkait dengan implementasi kebijakan di sektor pertambangan, tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Bangka terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertambangan. Selain itu juga kebijakan pemerintah daerah yang dijalankan saat ini sudah kurang relevan dengan kondisi pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan karena pengelolaannya masih didasarkan pada kebijakan UU No. 11 Tahun 1967.

Beberapa hal yang masih diatur dalam peraturan daerah Kab. Bangka yang didasari oleh UU No. 11 Tahun 1967 adalah:

1. Kompensasi informasi data yaitu biaya yang harus dibayar peminat/pemohon sebagai kompensasi atas data yang diterima. Biaya yang dikeluarkan berdasarkan jenis perizinan dan jenis bahan galian yang diusahakan. Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Daftar Tarif Kompensasi Informasi Data Berdasarkan IUP dan Jenis Bahan Galian

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif	
		Rupiah	Satuan
1	IUP Eksplorasi Bahan Galian Logam	250.000	/ha
2	IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam	100.000	/ha
3	Izin Pengiriman Contoh Ruah	750.000	/izin
4	IUP Eksploitasi Bahan Galian Logam	1.000.000	/ha
5	IUP Eksploitasi Bahan Galian Non Logam	500.000	/ha
6	IUP Pengolahan, Pemurnian dan Penjualan	500.000	/izin
7	IUPR untuk Bahan Galian Logam:		

a.	Klasifikasi A	250.000	/izin
b.	Klasifikasi B	500.000	/izin
8	IUPR untuk Bahan Galian Non Logam:		
a.	Klasifikasi A	100.000	/izin
b.	Klasifikasi B	200.000	/izin

Sumber: Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

2. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral ikutan lainnya. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa kegiatan pertambangan umum dan mineral ikutannya dikenakan pajak dimana dasar pengenaan pajak sebesar 10 % dari nilai jual hasil eksploitasi bahan galian pertambangan umum dan mineral ikutannya.
3. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan investasi merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mendapatkan pendapatan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah. Mengacu pada peraturan tersebut penerimaan daerah dari sektor pertambangan dapat di golongkan kedalam kelompok pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan dihasilkan dari pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah dari hasil pengelolaan disektor pertambangan, sedangkan dana perimbangan didapatkan dari dana bagi hasil

dengan objek pendapatan meliputi penerimaan dari bagi hasil bukan pajak yang didapatkan dari iuran tetap dan royalti dari pengelolaan di sektor pertambangan.

4.4 Pengaruh Implementasi Kebijakan di Sektor Pertambangan Terhadap Realisasi Investasi di Lingkungan Kabupaten Bangka

Pemanfaatan sumberdaya alam terutama di sektor pertambangan dalam implementasinya seharusnya memperhatikan faktor lingkungan dan juga memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan. Dalam implementasinya diharapkan pelaksanaan kegiatan penambangan menggunakan pendekatan metode kegiatan yang berbasis masyarakat (*community based activity*). Dengan pendekatan ini dimungkinkan kegiatan penambangan yang dilakukan menghasilkan tindakan yang merespon kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tambang.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertambangan terutama UU No. 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara memberikan pengaruh yang besar terhadap realisasi penerimaan daerah. Dimana implementasi kebijakan tersebut saat ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian di lingkungan Kabupaten Bangka dari sektor pertambangan. Dalam kurun waktu tahun 2008 - 2010 penerimaan daerah mengalami penurunan. Data ini juga didukung dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebanyak 83.33% koresponden menyebutkan bahwa penerimaan di sektor pertambangan mengalami penurunan (Tabel 4.1). Hal ini dapat terjadi karena pemerintah belum bisa mengeluarkan perizinan baru di sektor pertambangan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka belum bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut karena belum di keluarkannya peraturan daerah yang mendukung implementasi dari kebijakan tersebut. Selama ini pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan di Kabupaten Bangka masih mengacu kepada kebijakan sektor pertambangan terutama UU No. 11 Tahun 1967.

Perizinan pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka sampai tahun 2010 sebanyak 288 izin usaha pertambangan (Tabel 4.1). Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa sebanyak 18 izin usaha pertambangan masih dalam tahap eksplorasi sedangkan 270 izin usaha pertambangan pada tahap operasi produksi.

Penerimaan daerah dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertambangan yang berlaku di lingkungan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari retribusi dan pendapatan lain yang sah hasil pengelolaan disektor pertambangan. Penerimaan asli daerah dari penerbitan perizinan di sektor pertambangan yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum terdiri dari beberapa sumber pendapatan diantaranya adalah:
 - a. **Biaya penerbitan IUP.** Biaya yang dibutuhkan untuk menerbitkan IUP tergantung dari jenis bahan galian yang diajukan. Untuk bahan galian mineral terutama timah biaya penerbitan izin untuk tahapan eksplorasi sebesar Rp. 250.000/ha sedangkan untuk tahapan operasi produksi sebesar

Rp. 1.000.000/ha. Untuk bahan galian non logam biaya untuk tahapan eksplorasi sebesar Rp. 100.000/ha sedangkan untuk tahapan operasi produksi sebesar Rp. 500.000/ha. Dengan ketentuan ini penerimaan daerah sesuai dengan jumlah perizinan yang ada (Tabel 4.1) didapatkan penerimaan dari tahapan eksplorasi sebesar Rp. 1.355.030.000, dari tahapan operasi produksi sebesar Rp. 130.865.930.000. Jadi total penerimaan daerah dari penerbitan IUP sebesar Rp. 132.220.960.000.

- b. **Jasa penelusuran informasi potensi.** Biaya jasa penelusuran informasi potensi bahan galian disesuaikan dengan jenis bahan galian yang dimanfaatkan dan diberlakukan untuk setiap perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk bahan galian logam biaya penelusuran sebesar Rp. 1.000.000 sedangkan untuk bahan galian non logam sebesar Rp. 500.000. Penerimaan daerah dari tahapan eksplorasi baik untuk bahan galian logam dan non logam sebesar Rp. 18.000.000 dan tahapan operasi produksi sebesar Rp. 13.086.593.000. Total penerimaan daerah dari jasa penelusuran informasi sebesar Rp. 279.500.000.
- c. **Pencadangan wilayah.** Biaya pencadangan wilayah disesuaikan dengan jenis bahan galian yang dimanfaatkan dan diberlakukan berdasarkan luasan wilayah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk bahan galian logam biaya pencadangan sebesar Rp. 100.000/ha sedangkan untuk bahan galian non logam sebesar Rp. 50.000/ha. Penerimaan daerah dari tahapan eksplorasi baik untuk bahan galian logam dan non logam sebesar Rp. 542.012.000 dan tahapan operasi produksi sebesar Rp. 261.500.000.

Total penerimaan daerah dari pencadangan wilayah sebesar Rp. 13.628.605.000.

- d. **Jaminan kesungguhan.** Biaya jaminan kesungguhan disesuaikan dengan jenis bahan galian yang dimanfaatkan dan diberlakukan berdasarkan luasan wilayah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk bahan galian logam dan tambang laut biaya kesungguhan sebesar Rp. 35.000/ha (ada penambahan biaya setiap perizinan sebesar Rp. 15.000.000) sedangkan untuk bahan bijih sekunder/endapan alluvial dan bahan galian non logam sebesar Rp. 25.000/ha (ada penambahan biaya setiap perizinan sebesar Rp. 10.000.000). Penerimaan daerah dari tahapan eksplorasi baik untuk bahan galian logam dan non logam sebesar Rp. 459.704.200 dan tahapan operasi produksi sebesar Rp. 8.548.430.550. Total penerimaan daerah dari jaminan kesungguhan sebesar Rp. 9.008.134.750.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Bangka yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesiapan sumber daya manusia di instansi pemerintahan daerah terkait dengan istilah dan tata aturan tentang kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam terutama pada sektor pertambangan.
2. Kebijakan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mengharuskan pemerintah menetapkan suatu wilayah pertambangan dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam disektor pertambangan dengan

melakukan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan.

3. Pengaturan tentang luasan WIUP yang belum sesuai dengan peruntukannya.
4. Kurangnya kesiapan pemerintah dalam melakukan pengaturan tata cara dan prosedur pelelangan atas WIUP.
5. Belum adanya inventarisasi data yang lengkap berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama yang berkaitan dengan sektor pertambangan.
6. Adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah daerah antara sektor pertambangan dengan sektor lainnya.
7. Belum adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah daerah terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam pada sektor pertambangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah di bidang pertambangan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009 berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas pertambangan di Kab. Bangka.
2. Implementasi kebijakan pertambangan yang tertuang dalam UU No. 4 tahun 2009 masih banyak menemui banyak kendala, dikarenakan belum direvisinya peraturan daerah, terbatasnya SDM yang memahami aturan, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya dukungan pendanaan.
3. Pemberlakuan UU No. 4 tahun 2009 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah. Ketidaksiapan pemerintah daerah mengantisipasi perubahan aturan justru berdampak negatif pada investasi di daerah, pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi, dan penerimaan negara dan daerah.

5.2 Saran

1. Penelitian yang dilakukan terbatas pada permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap realisasi tingkat investasi terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya sektor pertambangan yang ada di lingkungan Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas secara lebih detail tentang langkah dan
- Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesiapan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertambangan dalam kaitannya dalam peningkatan ekonomi suatu daerah dan pengelolaan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam mengakibatkan penurunan tingkat investasi di sektor pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka. Berdasarkan temuan dan pembahasan tersebut diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengkaji lebih dalam tentang penurunan investasi yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bangka terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertambangan.
3. Optimalisasi implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi sektor pertambangan di lingkungan Kabupaten Bangka diharapkan memberikan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini diperlukan adanya langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, mewujudkan dan memberikan pelayanan maksimal terhadap investasi sektor pertambangan, mewujudkan pelaksanaan usaha pertambangan baik dan berwawasan lingkungan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan usaha pertambangan dengan membina dan menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat dan

swasta dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam sektor pertambangan

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, S.Z. (2005). *Kebijakan publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Brown, T. L. & Matthew Potoski. (2004). *Managing the Public Service Market*, Public Administration Review; Volume 64 No. 6, Abi/Inform Global.
- Davey, K.J. (1998). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek-praktek Internasional dan relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan, Amanullah, dkk, Jakarta: Penerbit UI Press.
- Dye, R.T. (1972). *Understanding Public Policy*. New jersey: Prentice hall, Inc.
- Gray, A. (2005). *Government and Administration: Public Service and Public Servants*. Parliamentary Affairs, Volume 58 No. 2. Academic Research Library. Oxford University Press.
- Hollins, B. and Shinkins. (2006). *Managing Service Operations Design and Implementation*. London: SAGE Publications Ltd.
- Ibrahim, A. (2006). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Unpad
- Juliartha, M. E. (2007). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lelang Lebak Lebug di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, Disertasi tidak dipublikasikan Program Doktor Ilmu Administrasi Unibraw, Malang
- Keban, Y.T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mann, G. A. (2006). *A Motive To Serve: Public Service Motivation in Human Resource Management and the Role of PSM in the Nonprofit Sector*. USA: Public Personnel Management, Volume 35.
- Milakovich, M. E. (2005). *Improving Service Quality in the Global Economy, Achieving High Performance in Public and Privat Sectors*. Second Edition. United States of America: Taylor & Francis Group,
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo
- Rakhmad, Basuki, (2002). *Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan Kabupaten Bengkalis Untuk Meningkatkan PAD Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tesis S2-UGM.
- Samuelson, P.A. dan Nordhaus, W.D. (2003). *Ilmu Mikroekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.

- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian (1989). *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Suharto, E. (2008). *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS)
- Sofo, F. (1999). *Human Resource Development, Perspective, Roles and Practice Choice*. Business and Professional Publishing, Warriewood, NWS
- Sugiono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, H. N. S., (2003). *Evaluasi kebijakan Publik*, Yogyakarta: Balairung & Co.
- , (2003). *Implementasi kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tjokroamidjojo, B. (1992). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Widodo, Joko, (2001). *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia

B. Artikel Jurnal dan Makalah yang Dipresentasikan

- Anonim. (2007). Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Indonesia. Makalah yang disajikan pada *Seminar Luncheon Discussion Musyawarah Nasional Ketiga Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia tanggal 22 Oktober 2007*. Surabaya.
- Susanto, S. N. H. (2009). *Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian/Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Makalah yang disajikan pada *Seminar Nasional Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Yunianto, B. (2009). Kajian Problema Pertambangan Timah di propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, Volume 5 No.3, Bandung.

C. Dokumen Dari Internet

- Anonim. (2006). Dampak Evaluasi Program Sosial: Sebuah Perspektif Kebijakan, Artikel Bank Dunia No.14 , Jaring Pengembangan Manusia Perlindungan Sosial, Jaring Pengaman Sosial. Diambil 20 Agustus 2011, dari situs World Wide Web <http://www.worldbank.org/safetynets>
- Andiko. (2006). Tambang Rakyat Anak Tiri Pertambangan Nasional. Diambil 20 Agustus 2011, dari situs World Wide Web <http://images.andiko2002.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SFT/RywoKCjsAAC6oJgI1/Tambang%20Rakyat.pdf?nmid=101118746>

- Domai, T. (2000). Reinventing Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Diambil 20 Agustus 2011, dari situs World Wide Web <http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/brapub/8Reinventing%20Keuangan%20Daerah-TJAHYAHNULIN%20Domai.pdf>
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Undang-Undang Republik No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Diambil 30 Juli 2011, dari situs World Wide Web <http://www.esdm.go.id/legislasi-dan-publikasi.html>
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Diambil 2 Agustus 2011, dari situs World Wide Web <http://www.bangka.go.id/>
- Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 tentang pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan Lainnya. Diambil 2 Agustus 2011, dari situs World Wide Web <http://www.bangka.go.id/>

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Diambil 2 Agustus 2011, dari situs World Wide Web
<http://www.bangka.go.id/>

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran

1. **Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tahun 2005 – 2010**
2. **Data Pembayaran *Royalty* Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung Periode Tahun 2009 – 2010**
3. **Prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung**
4. **Daftar Kode Data dan Matrik Tabulasi Data Hasil Kuesioner “Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Terhadap Investasi Di Lingkungan Kabupaten Bangka”**
5. **Kuesioner “Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Terhadap Investasi Di Lingkungan Kabupaten Bangka”**

**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PAD
Kabupaten Bangka Tahun 2005 sd 2011**
Dalam Satuan Rupiah)

41448-50 Lampiran 1

No Jenis Penerimaan	Tahun 2005			Tahun 2006		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A BAGI HASIL PAJAK	12.749.120.000	14.719.222.672	115,45	14.650.000.000	19.627.877.988	133,98
1 PBB	10.000.000.000	11.664.591.389	116,65	11.700.000.000	16.520.382.958	141,20
2 BPHTB	1.600.000.000	1.605.144.214	100,32	1.600.000.000	1.897.447.049	118,59
3 PPh pasal 21, 25, 29	1.149.120.000	1.449.487.069	126,14	1.350.000.000	1.210.047.981	89,63
B BAGI HASIL BUKAN PAJAK	16.523.475.000	16.264.547.759	98,43	15.751.441.700	13.723.476.794	87,13
1 Iuran Hasil Hutan	-	10.095.255	-	-	10.290.695	-
2 Iuran Tetap (<i>landrent</i>)	1.245.494.000	-	-	3.201.349.750	3.526.114.727	110,14
3 Iuran Eksplorasi (<i>royalty</i>)	12.733.183.000	11.642.996.944	91,44	10.024.803.650	5.122.013.248	51,09
4 Pungutan P. Perikanan	827.272.000	318.317.098	38,48	807.762.300	300.879.840	37,25
5 Pertambangan Minyak Bumi	1.717.526.000	4.293.138.462	249,96	1.717.526.000	4.764.178.284	277,39
C DAU	95.112.000.000	95.112.000.000	100,00	198.810.000.000	198.810.000.000	100,00
D DAK	11.580.000.000	11.580.000.000	100,00	26.980.000.000	26.980.000.000	100,00
E DANA BAGI HASIL PROPINSI	10.516.724.000	13.992.874.874	133,05	11.757.804.200	13.750.739.142	116,95
1 PKB	6.760.335.000	9.219.756.334	136,38	6.257.187.600	7.596.096.190	121,40
2 BBN-KB	91.688.000	126.945.903	138,45	121.472.800	142.941.486	117,67
3 PBB-KB	3.664.701.000	4.646.172.637	126,78	5.379.143.800	6.011.701.466	111,76
4 PP-ABT	-	-	-	-	-	-
5 PP-APT	-	-	-	-	-	-
F BANTUAN KEUANGAN PROPINSI	-	1.900.000.000	-	3.150.000.000	3.150.000.000	100,00
G DANA KONTIJENSI	-	4.707.000.000	-	-	-	-
1 DPDF	-	-	-	-	-	-
2 Insentif Guru	-	-	-	-	-	-
3 Dana BOS	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2011

**Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PAD
Kabupaten Bangka Tahun 2005 sd 2011
Dalam Satuan Rupiah)**

41448-90 Lampiran 1

No Jenis Penerimaan	Tahun 2007			Tahun 2008		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A BAGI HASIL PAJAK	12.650.000.000	31.089.145.976	245,76	18.000.000.000	27.939.165.063	155,22
1 PBB	10.000.000.000	26.618.489.652	266,18	15.000.000.000	21.702.039.992	144,68
2 BPHTB	1.600.000.000	3.046.096.158	190,38	2.000.000.000	3.178.097.069	158,90
3 PPh pasal 21, 25, 29	1.050.000.000	1.424.560.166	135,67	1.000.000.000	3.059.028.002	305,90
B BAGI HASIL BUKAN PAJAK	12.751.441.700	33.131.460.617	259,83	41.300.000.000	81.963.735.429	185,02
1 Iuran Hasil Hutan	-	92.357.179	-	-	49.586.059	-
2 Iuran Tetap (<i>landrent</i>)	3.000.000.000	1.810.060.906	60,34	2.000.000.000	3.523.995.043	176,20
3 Iuran Eksplorasi (<i>royalty</i>)	7.769.915.700	27.576.988.437	354,92	38.000.000.000	74.257.956.478	195,42
4 Pungutan P. Perikanan	264.000.000	485.473.980	183,89	300.000.000	140.043.762	46,68
5 Pertambangan Minyak Bumi	1.717.526.000	3.166.580.115	184,37	4.000.000.000	3.992.154.087	99,80
C DAU	240.378.000.000	240.378.000.000	100,00	280.703.630.000	282.873.275.400	100,77
D DAK	44.355.000.000	43.610.000.000	98,32	53.138.000.000	53.138.000.000	100,00
E DANA BAGI HASIL PROPINSI	11.757.804.200	17.432.106.762	148,26	11.757.804.200	17.507.574.263	148,90
1 PKB	2.257.187.600	4.253.865.672	188,46	2.757.187.600	3.937.761.431	142,82
2 BBN-KB	4.000.000.000	2.899.145.811	72,48	2.500.000.000	4.415.258.478	176,61
3 PBB-KB	5.379.143.800	10.140.553.361	188,52	6.379.143.800	8.943.420.892	140,20
4 PP-ABT	20.000.000	38.691.059	193,46	20.000.000	28.325.272	141,63
5 PP-APT	101.472.800	99.850.859	98,40	101.472.800	182.808.190	180,15
F BANTUAN KEUANGAN PROPINSI	8.834.000.000	8.834.000.000	100,00	7.702.000.000	7.681.162.000	99,73
G DANA KONTIJENSI	-	2.178.685.600	-	19.459.804.200	25.188.736.264	129,44
1 DPDF	-	-	-	-	-	-
2 Insentif Guru	-	-	-	-	-	-
3 Dana BOS	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2011

Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PAD
Kabupaten Bangka Tahun 2005 sd 2011
 Dalam Satuan Rupiah)

41448 Lampiran 1

No Jenis Penerimaan	Tahun 2009			Tahun 2010		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A BAGI HASIL PAJAK	26.961.399.000	32.574.466.014	120,82	29.016.219.300	37.131.337.100	127,97
1 PBB	20.442.384.000	26.596.731.974	130,11	22.219.076.800	30.489.092.303	137,22
2 BPHTB	4.929.792.000	3.787.232.079	76,82	4.029.384.200	3.681.409.703	91,36
3 PPh pasal 21, 25, 29	1.589.223.000	2.190.501.961	137,83	2.767.758.300	2.960.835.094	106,98
B BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.129.158.000	48.512.751.255	86,43	72.354.966.000	33.568.010.492	46,39
1 Iuran Hasil Hutan	49.586.000	752.753.358	#####	74.586.000	95.975.952	128,68
2 Iuran Tetap (<i>landrent</i>)	2.290.099.000	1.737.136.720	75,85	2.290.849.400	1.262.144.787	55,10
3 Iuran Eksplorasi (<i>royalty</i>)	52.984.112.000	44.188.540.830	83,40	67.984.112.000	29.251.468.778	43,03
4 Pungutan P. Perikanan	300.000.000	96.517.277	32,17	241.448.600	133.334.511	55,22
5 Pertambangan Minyak Bumi	505.361.000	1.737.803.070	343,87	1.763.970.000	2.825.086.464	160,16
C DAU	278.338.813.000	278.338.813.000	100,00	272.130.207.000	272.130.207.000	100,00
D DAK	55.138.000.000	55.138.000.000	100,00	28.670.200.000	28.670.200.000	100,00
E DANA BAGI HASIL PROPINSI	26.511.820.079	20.065.191.437	75,68	26.511.820.079	24.183.628.895	91,22
1 PKB	6.757.187.600	5.014.855.319	74,22	6.757.187.600	4.750.668.349	70,31
2 BBN-KB	6.754.015.879	3.739.475.978	55,37	6.754.015.879	4.884.500.416	72,32
3 PBB-KB	12.879.143.800	11.156.690.173	86,63	12.879.143.800	14.414.116.835	111,92
4 PP-ABT	20.000.000	52.642.360	263,21	20.000.000	37.760.493	188,80
5 PP-APT	101.472.800	101.527.607	100,05	101.472.800	96.582.802	95,18
F BANTUAN KEUANGAN PROPINSI	4.801.000.000	4.702.712.000	97,95	17.189.900.000	16.347.491.000	95,10
G DANA KONTIJENSI	1.970.341.000	8.572.366.000	435,07	19.924.383.200	19.032.833.200	95,53
1 DPDF	1.970.341.000	1.970.341.000	100,00	4.868.000.000	4.481.200.000	92,05
2 Insentif Guru	-	6.602.025.000	-	15.056.383.200	14.551.633.200	96,65
3 Dana BOS	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2011

Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PAD
Kabupaten Bangka Tahun 2005 sd 2011
 Dalam Satuan Rupiah)

41448-90 Lampiran 1

No Jenis Penerimaan	Tahun 2011	
	Target	+/- (Perbandingan dengan target 2010)
A BAGI HASIL PAJAK	29.266.221.000	250.001.700
1 PBB	26.498.462.000	4.279.385.200
2 BPHTB	-	(4.029.384.200)
3 PPh pasal 21, 25, 29	2.767.759.000	700
		-
B BAGI HASIL BUKAN PAJAK	66.615.119.000	(5.739.847.000)
1 Iuran Hasil Hutan	-	(74.586.000)
2 Iuran Tetap (<i>landrent</i>)	3.776.000.000	1.485.150.600
3 Iuran Eksplorasi (<i>royalty</i>)	60.133.700.000	(7.850.412.000)
4 Pungutan P. Perikanan	241.449.000	400
5 Pertambangan Minyak Bumi	2.463.970.000	700.000.000
		-
C DAU	325.189.354.000	53.059.147.000
		-
D DAK	39.897.500.000	11.227.300.000
		-
E DANA BAGI HASIL PROPINSI	26.315.192.000	(196.628.079)
1 PKB	6.764.855.000	7.667.400
2 BBN-KB	6.739.476.000	(14.539.879)
3 PBB-KB	12.709.333.000	(169.810.800)
4 PP-ABT	-	(20.000.000)
5 PP-APT	101.528.000	55.200
		-
F BANTUAN KEUANGAN PROPINSI	8.987.188.000	(8.202.712.000)
		-
G DANA KONTIJENSI	39.051.404.200	19.127.021.000
1 DPDF	4.868.000.000	-
2 Insentif Guru	15.056.383.200	-
3 Dana BOS	19.127.021.000	19.127.021.000

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka Tahun 2011

Data Pembayaran Royalty Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung

periode Tahun 2009-2010

periode Tahun 2009

(Satuan Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Produksi		Pembayaran
			Bijih (MT)	Logam (MT)	
1	PD. BANGKA GLOBAL MANDIRI	104,00	-	-	-
2	PT. MITRA STANIA PRIMA	510,00	873,10	1.579,51	-
3	CV. PRIMA TIMAH UTAMA	58,70	-	-	1.612.000,00
4	PT. BANGKA BUANA INTEGRITY METINDO	133,00	-	-	-
5	PT. TININDO INTERNUSA	226,00	1021,17	1.976,15	-
6	PT. BANGKA KUDAY TIN	93,20	-	-	7.896.000,00
7	PT. SARIWIGUNA BINASENTOSA	43,00	-	-	4.128.000,00
8	PT. PRIMA TIN	32,50	-	-	3.224.500,00
9	PT BANGKA PUTRA KARYA	70,08	-	8.242,14	1.975.500,00
10	CV. VARIA GEMILANG	157,00	-	-	-
11	PT. REFINED BANGKA TIN	200,00	-	1.110,61	26.940.000,00
12	PT. CINDYTAMA PUTRINDO	191,13	-	-	21.161.487,00
13	PT. SINAR MULIA PRATAMA	290,00	-	-	-
14	CV. SINAR MULIA	310,00	-	-	-
15	PT. SARANA MARINDO	466,00	-	-	22.705.000,00
16	CV. HASIL ALAM GEMILANG PRATAMA	707,00	-	-	-
17	PT. ARTHA CIPTA LANGGENG	1.301,15	-	75,00	20.580.715,00
18	CV. NURJANAH	529,83	-	3.536,37	13.543.750,00
19	PT. BANGKA BELITUNG TIMAH SEJAHTERA	933,35	-	1.431,21	-
20	CV. KERANJI JAYA MANDIRI	4,50	-	-	-
21	CV. PUTRA KENCANA	19,20	-	-	-

Data Pembayaran Royalty Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung

periode Tahun 2009-2010

22	PT. DS JAYA ABADI	26,40	-	-
23	CV. BANGKA SOLDER INDUSTRI	4,50	90,68	-
24	PT. BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA	13,90	109,98	779,50
25	PT. BUKIT TIMAH	23,00	-	1.075.000,00
26	PT. ALAM LESTARI KENCANA	45,98	980,19	1.725.000,00
27	CV. TUJUH SW	14,56	-	1.149.500,00
28	CV. VENUS INTI PERKASA	560,41	-	1.112.200,00
29	CV. TIRUS PUTRA MANDIRI	34,00	-	16.647.525,00
30	CV. UNITED SMELTING	504,76	1.458,55	1.500.000,00
31	CV. CALISTA	11,80	-	6.549.759,73
32	PT. MITRA PONDASI	37,90	-	784.000,00
33	PT. SENTRA TIN INDO	4.604,25	-	1.071.150,00
34	PT. SINAR LOGINDO ALAM	830,00	-	13.956.000,00
35	PT. TOBA TIN SEJAHTERA	104,00	-	-
36	CV. CHESTA ADABI MULYA	6,90	-	304.040,00
37	CV. JUSTINDO	8,90	220,63	172.500,00
38	CV. RINSA	25,00	-	244.750,00
39	PT. KERANJI JAYA UTAMA	20,00	-	6.337.500,00
40	PT. SUMBER JAYA INDAH	65,40	-	-
41	CV. MAKMUR JAYA	4,50	2.118,21	348.000,00
42	PT. TIMAH	88.321,00	10.239,06	2.261.312.500,00
Total		101.646,80	33.837,80	2.438.056.376,73

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tahun 2010

(Penerimaan Tahun 2009)

Data Pembayaran Royalty Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung

periode Tahun 2009-2010

periode Tahun 2010

(Satuan Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Volume (Kg)	Nilai Royalty		Dana Bagi Hasil Kabupaten Penghasil
			(USD) Original	Persentase	
1	ALAM LESTARI KENCANA, PT	1.703.315,00	969.263,93	100,00	2.785.276.829,25
2	ARTHA CIPTA LANGGENG, PT	50.606,00	36.171,00	100,00	103.940.985,60
3	BANGKA BELITUNG TIMAH SEJAHTERA, PT	-	-	-	-
4	BANGKA BUANA INTEGRITY METINDO, PT	-	-	-	-
5	BANGKA GLOBAL MANDIRI, PD	-	-	-	-
6	BANGKA KUDAY TIN, PT	1.914.546,10	1.145.984,61	100,00	3.293.101.375,30
7	BANGKA PUTRA KARYA, PT	1.007.700,00	3.514.500,00	27,67	2.794.588.356,48
8	BANGKA SOLDER INDUSTRI, CV	2,00	-	-	-
9	BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA, PT	3.373.533,00	1.984.732,23	100,00	5.703.326.536,13
10	BUKIT TIMAH, PT	245.808,00	1.862.383,96	28,17	1.507.579.224,77
11	CALISTA, CV	38.613,00	-	-	45.890.950,40
12	CHESTA ADABI MULYA, CV	-	-	-	-
13	CINDYTAMA PUTRINDO, PT	-	-	-	-
14	DS JAYA ABADI, PT	930.192,27	1.016.750,10	47,89	1.399.252.337,70
15	HASIL ALAM GEMILANG PRATAMA, PT	-	-	-	-
16	INTI STANIA PRIMA, PT	-	-	-	-
17	JUSTINDO, PT	907.628,45	522.433,05	100,00	1.501.263.612,48
18	KERANJI JAYA MANDIRI, CV	-	-	-	-
19	MITRA PONDASI, PT	-	-	-	-
20	MITRA STANIA PRIMA, PT	600.522,40	-	-	285.426.812,80
21	NURJANAH, CV.	1.748.537,80	-	-	2.708.718.507,20

Data Pembayaran Royalty Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung

periode Tahun 2009-2010

22	PRIMA TIMAH UTAMA, CV	32.652,50	1.407.669,49	4,83	195.522.034,94
23	PRIMA TIN, PT/ATD MAKMUR MANDIRI, PT	-	-	-	-
24	PUTRA KENCANA, CV.	-	-	-	-
25	REFINED BANGKA TIN, PT	3.863.557,63	-	-	6.481.942.319,90
26	RINSA, CV	-	-	-	-
27	SARANA MARINDO, PT	-	-	-	-
28	SARIWIGUNA BINASENTOSA, PT.	-	-	-	-
29	SENTRA TIN INDO, PT	-	-	-	-
30	SINAR LOGINDO ALAM, PT	-	-	-	-
31	SINAR MULIA PRATAMA, PT	-	-	-	-
32	SINAR MULIA, CV	-	-	-	-
33	TIMAH (PERTSERO) Tbk, PT	8.919.471,00	4.516.857,19	100,00	12.979.640.821,71
34	TININDO INTERNUSA, PT	1.509.125,10	1.432.656,26	60,00	2.470.128.617,24
35	TIRUS PUTRA MANDIRI, PT	-	-	-	-
36	TOBA TIN SEJAHTERA, PT	-	-	-	-
37	TUJUH SW, CV	-	-	-	-
38	UNITED SMELTING, CV	1.218.758,06	1.686.681,37	42,27	1.709.874.784,95
39	VARIA GEMILANG, CV.	2,00	-	-	-
40	VENUS INTI PERKASA, CV	-	870.230,00	25,00	625.173.232,00
41	STANINDO INTI PERKASA, PT.	235.645,86	192.303,20	82,00	453.134.029,93
Total		28.300.316,17	21.158.616,39		47.043.781.368,77

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tahun 2010

(Penerimaan Tahun 2010)

**Prediksi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pertambangan
Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung**

(Satuan Rupiah)

No	Jenis PAD	IUP Eksplorasi	Operasi Produksi	Jumlah Penerimaan	Keterangan
1	Biaya Penerbitan	1.355.030.000,00	130.865.930.000,00	132.220.960.000,00	Satu kali penerbitan IUP
2	Jaminan Reklamasi	34.553.265.000,00	834.712.728.750,00	869.265.993.750,00	Satu kali penerbitan IUP
3	Jasa Penelusuran Informasi	18.000.000,00	261.500.000,00	279.500.000,00	Satu kali penerbitan IUP
4	Tarif Pencadangan Wilayah	542.012.000,00	13.086.593.000,00	13.628.605.000,00	Satu kali penerbitan IUP
5	Jaminan Kesungguhan	459.704.200,00	8.548.430.550,00	9.008.134.750,00	Satu kali penerbitan IUP
Total Penerimaan		36.928.011.200,00	987.475.182.300,00	1.024.403.193.500,00	

(Satuan Rupiah)

No	Jenis PAD	IUP Eksplorasi	Operasi Produksi	Jumlah Penerimaan	Keterangan
1	Iuran Tetap (Landrent)	86.721.920,00	4.194.372.160,00	4.281.094.080,00	Per tahun berdasarkan jenis bahan galian
2	Royalty	-	47.043.781.368,77	47.043.781.368,77	Berdasarkan hasil penjualan dan jenis bahan galian
Total Penerimaan		86.721.920,00	51.238.153.528,77	51.324.875.448,77	

**Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Realisasi Investasi Sektor
Pertambangan di Lingkungan Kabupaten Bangka**

Daftar Kode Data

(Tahun 2011)

No Data	Kode	Kolom	Keterangan
1		2	Identitas Responden
- Laki-laki	1		
- Perempuan	2		
2		3	
- SD	1		
- SMP	2		
- SMU	3		
- Perguruan Tinggi	4		
3		4	
- Direktur	1		
- Kepala Departemen	2		
- Manager	3		
- Staff	4		
- Lain-lain	5		
4		5	
- Pemerintah	1		
- Swasta	2		
5		6	Potensi Sumberdaya Alam
- Pegawai Negeri Sipil	1		
- Petani	2		
- Nelayan	3		
- Pedagang	4		
- Karyawan swasta	5		
- Buruh (sektor pertambangan atau sektor lainnya)	6		
- Pelajar	7		
- Mahasiswa	8		
- Pensiunan	9		
- Lain-lain	10		
6		7	
- Pertambangan	1		
- Perkebunan	2		
- Industri	3		
- Pertanian	4		
- Perkantoran	5		
- Pemukiman	6		
- Wisata	7		
- Lain-lain	8		
7		8	
- Jenis lapangan usaha			

**Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Realisasi Investasi Sektor
Pertambangan di Lingkungan Kabupaten Bangka**

Daftar Kode Data

(Tahun 2011)

No Data	Kode	Kolom	Keterangan
- Perdagangan besar dan eceran	1		
- Bank	2		
- Konstruksi	3		
- Swasta	4		
- Komunikasi dan informasi	5		
- Hotel	6		
- Industri smelter	7		
- Air bersih	8		
- Pertambangan	9		
- Perkebunan	10		
- Pertanian	11		
- Perikanan	12		
- Peternakan	13		
- Pariwisata	14		
- Lain-lain	15		
8 Sumberdaya alam yang dikembangkan		9	
- Bauksit	1		
- Mangan	2		
- Batubara	3		
- Bijih besi	4		
- Timah	5		
- Zirkon	6		
- Tanah liat	7		
- Pasir kuarsa	8		
- Granit	9		
- Nikel	10		
- Lain-lain	11		
9 Kebijakan sektor pertambangan		10	Kebijakan Pemerintah Daerah
- UU No. 4 Tahun 2009	1		
- UU No. 32 Tahun 2004	2		
- UU No. 33 Tahun 2004	3		
- UU No. 41 Tahun 1999	4		
- Lain-lain	5		
10 Sosialisasi kebijakan pemerintah		11	
- Sudah berjalan	1		
- Sedang berjalan	2		
- Tidak berjalan	3		
- Lain-lain	4		
11 Kendala yang dihadapi		12	

**Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Realisasi Investasi Sektor
Pertambangan di Lingkungan Kabupaten Bangka**

Daftar Kode Data

(Tahun 2011)

No Data	Kode	Kolom	Keterangan
- Kesiapan SDM	1		
- Informasi data inventarisasi	2		
- Tumpang tindih kebijakan	3		
- Kondisi daerah	4		
- Lain-lain	5		
12 Efektifitas Implementasi UU No. 4 Tahun 2009		13	
- Sangat efektif	1		
- Kurang efektif	2		
- Tidak efektif	3		
- Lain-lain	4		
13 Hubungan kebijakan sektor pertambangan		14	Realisasi Kebijakan
- Meningkatkan	1		
- Menurun	2		
14 Hubungan kebijakan sektor pertambangan dengan sektor lain		15	
- Saling koordinasi	1		
- Tidak ada koordinasi	2		
15 Implementasi Perda No. 6 Tahun 2001		16	
- Masih relevan	1		
- Tidak relevan	2		

Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Terhadap Investasi Di Lingkungan Kabupaten Bangka

Matrika Tabulasi Data

(Tahun 2011)

No. Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Instansi	Potensi Sumberdaya Alam			Kebijakan Pemerintah Daerah			Realisasi Kebijakan				
					Mata pencarian	Penggunaan lahan	Jenis lapangan usaha	Sumberdaya alam	Kebijakan pemerintah	Sosialisasi kebijakan	Kendala	Efektifitas Implementasi	Hubungan terhadap sektor lain	Hubungan terhadap investasi	Implementasi Perda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	3	4	2	6	1	9	5	1	1	1	3	2	2	2
2	1	3	4	2	6	2	9	5	1	1	1	2	2	2	2
3	1	4	4	2	2	1	10	6	1	1	1	3	2	2	1
4	1	4	5	2	2	2	9	5	1	2	1	3	2	1	2
5	1	4	5	2	1	1	9	5	1	2	2	3	2	2	2
6	1	3	5	2	6	1	10	5	4	2	1	2	1	2	1
7	1	4	4	2	6	1	9	7	1	1	1	2	2	2	2
8	1	2	4	2	2	2	10	5	1	2	4	2	2	2	2
9	1	3	4	2	6	1	10	5	1	4	1	2	2	1	1
10	1	3	5	2	6	2	9	8	1	1	1	3	2	2	2
11	1	3	5	2	6	1	9	5	1	2	1	3	2	2	2
12	1	4	3	2	6	1	9	5	1	1	1	3	1	1	1
13	1	4	4	2	2	2	10	5	1	2	1	3	2	2	2
14	1	3	4	2	2	2	9	5	1	2	1	2	2	2	2
15	1	3	4	2	6	1	10	9	1	2	1	3	2	1	2
16	2	3	4	1	2	1	9	5	1	2	1	3	2	2	1
17	1	3	5	2	6	2	10	5	1	1	1	2	2	2	2
18	1	3	4	2	2	1	9	9	1	2	4	3	2	2	2
19	2	3	4	1	6	1	11	5	1	1	2	2	1	2	2
20	2	3	4	1	2	2	9	5	1	2	1	3	2	2	1
21	1	4	3	2	1	1	9	6	1	2	1	3	2	2	1
22	1	4	5	2	6	1	10	5	1	2	1	3	2	1	1
23	1	4	4	2	2	1	9	5	1	1	2	2	1	2	2
24	1	3	4	2	2	6	9	5	1	3	1	2	2	2	2
25	1	3	5	2	2	1	14	5	1	3	1	2	2	1	1
26	1	4	5	2	6	2	9	5	1	1	2	3	2	2	2
27	1	4	4	2	6	1	6	5	1	2	1	3	2	2	2
28	1	4	4	2	2	2	9	5	4	1	1	2	1	1	2
29	1	4	4	2	6	1	14	8	1	2	3	2	2	2	2
30	1	3	4	2	6	5	9	5	1	1	1	3	2	2	2

Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Terhadap Investasi Di Lingkungan Kabupaten Bangka

Hasil Kuesioner

(Tahun 2011)

No	Data	Kode	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin			
	- Laki-laki	1	27	90,00
	- Perempuan	2	3	10,00
2	Pendidikan Terakhir			
	- SD	1	0	-
	- SMP	2	1	3,33
	- SMU	3	16	53,33
	- Perguruan Tinggi	4	13	43,33
3	Jabatan			
	- Direktur	1	0	-
	- Kepala Departemen	2	0	-
	- Manager	3	2	6,67
	- Staff	4	19	63,33
	- Lain-lain	5	9	30,00
4	Instansi			
	- Pemerintah	1	3	10,00
	- Swasta	2	27	90,00
5	Mata pencarian			
	- Pegawai Negeri Sipil	1	2	6,67
	- Petani	2	12	40,00
	- Nelayan	3	0	-
	- Pedagang	4	0	-
	- Karyawan swasta	5	0	-
	- Buruh (sektor pertambangan atau sektor lainnya)	6	16	53,33
	- Pelajar	7	0	-
	- Mahasiswa	8	0	-
	- Pensiunan	9	0	-
	- Lain-lain	10	0	-
6	Penggunaan lahan			
	- Pertambangan	1	18	60,00
	- Perkebunan	2	10	33,33
	- Industri	3	0	-
	- Pertanian	4	0	-
	- Perkantoran	5	0	-
	- Pemukiman	6	2	6,67
	- Wisata	7	0	-
	- Lain-lain	8	0	-
7	Jenis lapangan usaha			

Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Terhadap Investasi Di Lingkungan Kabupaten Bangka

Hasil Kuesioner

(Tahun 2011)

No Data	Kode	Jumlah	Persentase
- Perdagangan besar dan eceran	1	0	-
- Bank	2	0	-
- Konstruksi	3	0	-
- Swasta	4	0	-
- Komunikasi dan informasi	5	0	-
- Hotel	6	1	3,33
- Industri smelter	7	0	-
- Air bersih	8	0	-
- Pertambangan	9	18	60,00
- Perkebunan	10	8	26,67
- Pertanian	11	1	3,33
- Perikanan	12	0	-
- Peternakan	13	0	-
- Pariwisata	14	2	6,67
- Lain-lain	15	0	-
8 Sumberdaya alam yang dikembangkan			
- Bauksit	1	0	-
- Mangan	2	0	-
- Batubara	3	0	-
- Bijih besi	4	0	-
- Timah	5	23	76,67
- Zirkon	6	2	6,67
- Tanah liat	7	1	3,33
- Pasir kuarsa	8	2	6,67
- Granit	9	2	6,67
- Nikel	10	0	-
- Lain-lain	11	0	-
9 Kebijakan sektor pertambangan			
- UU No. 4 Tahun 2009	1	28	93,33
- UU No. 32 Tahun 2004	2	0	-
- UU No. 33 Tahun 2004	3	0	-
- UU No. 41 Tahun 1999	4	2	6,67
- Lain-lain	5	0	-
10 Sosialisasi kebijakan pemerintah			
- Sudah berjalan	1	12	40,00
- Sedang berjalan	2	15	50,00
- Tidak berjalan	3	2	6,67
- Lain-lain	4	1	3,33

**Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertambangan Terhadap
Investasi Di Lingkungan Kabupaten Bangka**

Hasil Kuesioner

(Tahun 2011)

No	Data	Kode	Jumlah	Persentase
11	Kendala yang dihadapi			
	- Kesiapan SDM	1	24	80,00
	- Informasi data inventarisasi	2	3	10,00
	- Tumpang tindih kebijakan	3	1	3,33
	- Kondisi daerah	4	2	6,67
	- Lain-lain	5	0	-
12	Efektifitas Implementasi UU No. 4 Tahun 2009			
	- Sangat efektif	1	0	-
	- Kurang efektif	2	13	43,33
	- Tidak efektif	3	17	56,67
	- Lain-lain	4	0	-
13	Hubungan kebijakan sektor pertambangan terhadap			
	- Meningkatkan	1	5	16,67
	- Menurun	2	25	83,33
14	Hubungan kebijakan sektor pertambangan dengan sektor lain			
	- Saling koordinasi	1	7	23,33
	- Tidak ada koordinasi	2	23	76,67
15	Implementasi Perda No. 6 Tahun 2001			
	- Masih relevan	1	9	30,00
	- Tidak relevan	2	21	70,00

KUESIONER

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP INVESTASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA

A. Identitas Responden

1. No. Responden :
2. Pendidikan Terakhir :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :
5. Instansi : Pemerintah / Swasta

B. Potensi sumberdaya alam

6. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu/Saudara, pekerjaan apa saja yang merupakan mata pencarian sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Bangka saat ini? Pilih Dua jenis pekerjaan dibawah ini.
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Petani
 - c. Nelayan
 - d. Pedagang
 - e. Karyawan swasta
 - f. Buruh (sektor pertambangan atau sektor lainnya)
 - g. Pelajar
 - h. Mahasiswa
 - i. Pensiunan
 - j. Lain-lain (sebutkan):

7. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu/Saudara, jenis penggunaan lahan apa yang merupakan pemanfaatan sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka saat ini? Pilih dua jenis pemanfaatan lahan dibawah ini.
 - k. Pertambangan
 - l. Perkebunan
 - m. Industri
 - n. Pertanian
 - o. Perkantoran
 - p. Pemukiman
 - q. Wisata
 - r. Lain-lain (sebutkan):

Lampiran 5

8. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu/Saudara, jenis lapangan usaha apa yang merupakan penyumbang kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah Kabupaten Bangka saat ini? Pilih dua jenis pemanfaatan lahan dibawah ini.
- Perdagangan besar dan eceran
 - Bank
 - Konstruksi
 - Swasta
 - Komunikasi dan informasi
 - Hotel
 - Industri smelter
 - Air bersih
 - Pertambangan
 - Perkebunan
 - Pertanian
 - Perikanan
 - Peternakan
 - Pariwisata
 - Lain-lain (sebutkan):
9. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu/Saudara, jenis sumberdaya alam apa yang di kembangkan terutama dalam sektor pertambangan dilingkungan wilayah Kabupaten Bangka saat ini? Pilih jenis sumberdaya alam dibawah ini (pilihan boleh lebih dari satu jenis).
- Bauksit
 - Mangan
 - Batubara
 - Bijih besi
 - Timah
 - Zirkon
 - Tanah liat
 - Pasir kuarsa
 - Granit
 - Nikel
 - Lain-lain (sebutkan):

C. Kebijakan pemerintah di sektor pertambangan

10. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, kebijakan pemerintah apa saja yang mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya terutama di sektor pertambangan? Jawaban boleh lebih dari satu.

Lampiran 5

- a. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- d. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e. Lain-lain (sebutkan):

11. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan di sektor pertambangan terutama pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

Jawaban :

.....

.....

.....

.....

.....

12. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama di lingkungan Kabupaten Bangka?

Jawaban boleh lebih dari satu.

- a. Kesiapan sumberdaya manusia yang belum memadai
- b. Informasi data inventarisasi sumberdaya alam masih terbatas
- c. Adanya tumpang tindih kebijakan di sektor pertambangan dengan kebijakan disektor lainnya
- d. Kurang memperhatikan kondisi daerah yang memiliki sumberdaya alam
- e. Lain-lain (sebutkan):

.....

13. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, pengaruh apa yang terjadi apabila pelaksanaan pemberian izin wilayah usaha pertambangan dengan cara lelang?

Jawaban :

.....

.....

.....

.....

.....

14. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, sejauh mana efektifitas penerapan kebijakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap tingkat penambangan illegal yang ada di lingkungan Kabupaten Bangka?
- a. Sangat efektif
 - b. Kurang efektif
 - c. Tidak efektif
 - d. Lain-lain (sebutkan):

15. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban pada pertanyaan No. 14 diatas?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....

D. Realisasi implementasi kebijakan sektor pertambangan

16. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan sektor pertambangan terhadap tingkat investasi terutama dengan adanya pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? Apakah semakin meningkat atau semakin menurun?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....
.....

17. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban pada pertanyaan No. 16 diatas?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....

Lampiran 5

18. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan sektor pertambangan terutama penerapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang tentang pertambangan mineral dan batubara dalam kaitannya dengan sektor yang lain seperti perkebunan, pertanian, kehutanan dan pemukiman di lingkungan Kabupaten Bangka? Apakah saling tumpang tindih kepentingan atau sudah ada koordinasi yang baik antar instansi tersebut?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....
.....

19. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jawaban pada pertanyaan No. 18 diatas?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....

20. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum masih relevan dengan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di lingkungan Kabupaten Bangka?

Jawaban :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....